SISTEM PEMBAYARAN UPAH DALAM PENGELOLAAN SAWAH DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH DI BATU KAMBING, KEC. IV NAGARI, KAB. AGAM, PROVINSI SUMATERA BARAT

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Oleh:

NURFAHRIZZI KAFKA

NIM: 1222033

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2026 M/1447 H

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang membawa misi *rahmatan lil 'alamin*, yaitu agama yang mengandung rahmat dan kasih sayang Allah Swt. bagi seluruh makhluk di alam semesta serta menjadi penyempurna ajaran agama-agama sebelumnya. Upaya memperoleh rahmat dan kasih sayang Allah Swt. tidak hanya diwujudkan melalui hubungan manusia dengan Allah Swt. (*hablumminallah*) dalam bentuk ibadah, tetapi juga melalui hubungan antarmanusia (*hablumminannas*) yang diwujudkan dalam berbagai bentuk interaksi dan kegiatan muamalah.[1]

Dalam bidang muamalah, Islam menempatkan prinsip keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), dan pemenuhan hak para pihak sebagai bagian penting dalam pelaksanaan hubungan ekonomi. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan agar setiap hubungan muamalah dilaksanakan secara proporsional serta tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.[2]

Dalam hubungan kerja, pembayaran upah merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak pekerja atas jasa yang telah diberikan. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, pemberian upah tidak hanya berkaitan dengan besaran imbalan

[1] Lailatul Fitriyah dan A'rasy Fahrullah, *"*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pemberian Upah Buruh Pemelihara Sapi di Desa Tengger Kulon Kabupaten Tuban,*"* *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vol. 5, No. 2, (2022), hlm. 95-96.

[2] Lina Maulidiana, dkk*., Hukum Ekonomi Syariah* (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024), hlm. 3–4.

yang disepakati, tetapi juga dengan kejelasan akad dan pelaksanaan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan.[3] Oleh karena itu, waktu pembayaran upah merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam hubungan kerja, terutama untuk memberikan kepastian kepada pekerja mengenai pemenuhan haknya dan mencegah timbulnya ketidakjelasan dalam pelaksanaan akad.

Perhatian Islam terhadap pemenuhan hak pekerja antara lain tercermin dalam hadis Nabi Muhammad saw:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

> Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata: telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata: telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya."[4]

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah tersebut mengandung anjuran agar hak pekerja segera ditunaikan setelah pekerjaan selesai. Al-Munawi menegaskan bahwa menunda pembayaran upah, padahal pemberi kerja memiliki kemampuan untuk membayarnya tepat waktu, merupakan perbuatan yang dilarang. Ungkapan "sebelum kering keringatnya" merupakan bentuk penegasan agar upah diberikan segera setelah pekerjaan selesai, terutama ketika pekerja telah meminta haknya, baik keringatnya masih ada maupun sudah mengering.

[3] *Ibid*., hlm. 86-88.

[4] Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, No. 2443 (Riyadh: Dar Al-Hadarah, 2015), hlm. 370.

Dengan demikian, pembayaran upah hendaknya dilakukan tanpa penundaan setelah pekerja menyelesaikan pekerjaannya. Apabila terjadi keterlambatan, alasan yang melatarbelakanginya perlu diperhatikan. Jika terdapat alasan yang dapat diterima, kewajiban pemberian upah tetap harus dipenuhi kepada pekerja.[5]

Dalam fikih muamalah, hubungan kerja antara pemilik sawah dan buruh tani dapat dikaji melalui akad *ijarah*, yaitu akad pemanfaatan jasa atau tenaga seseorang dengan imbalan tertentu.[6] Dalam akad *ijarah*, kejelasan mengenai pekerjaan dan *ujrah* merupakan aspek penting agar hak dan kewajiban para pihak dapat diketahui. Waktu pembayaran juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan apabila diperjanjikan oleh para pihak. Apabila waktu pembayaran tidak ditentukan secara jelas, kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai kepastian kapan hak pekerja akan dipenuhi. Persoalan tersebut perlu dianalisis lebih lanjut berdasarkan ketentuan fikih muamalah, termasuk untuk melihat apakah ketidakjelasan waktu pembayaran menimbulkan unsur *gharar* dalam pelaksanaan akad.[7]

Dengan demikian, ketidakjelasan waktu pembayaran tidak serta-merta dapat disimpulkan menyebabkan akad *ijarah* menjadi tidak sah, tetapi merupakan persoalan yang perlu dianalisis berdasarkan keseluruhan unsur akad dan ketentuan pembayaran *ujrah*.

[5] Asmuliadi Lubis, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Harian Penggarapan Sawah (Studi Kasus di Desa Ciawigajah Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon)", *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 12.

[6] Moh Jalal dan Agoes Kamaroellah, *"*Analisis Pemberian Upah Buruh Tani terhadap Pemenuhan Kebutuhan Hidup di Kecamatan Konang, Pamekasan,*" IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, Vol. 10, No. 2 (Desember 2025), hlm. 49.

[7] *Ibid.,* hlm. 52-53

Persoalan tersebut ditemukan dalam praktik hubungan kerja antara pemilik sawah dan buruh tani di Nagari Batu Kambing, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dalam pengelolaan sawah, pemilik sawah menggunakan jasa buruh pembajak traktor untuk melakukan pekerjaan pengolahan tanah. Berdasarkan hasil penelitian, hubungan kerja tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan antara pemilik sawah dan buruh pembajak traktor. Besaran upah telah diketahui dan disepakati berdasarkan pekerjaan yang dilakukan, sedangkan waktu pembayaran tidak ditentukan secara pasti sejak awal akad. Kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang penting untuk dikaji karena pekerjaan telah selesai dan besaran upah telah diketahui, tetapi waktu pemenuhan hak buruh belum memiliki kepastian yang sama.[8]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dion selaku buruh pembajak traktor dan Dina selaku pemilik sawah di Nagari Batu Kambing, pembayaran upah pada umumnya dilakukan setelah pekerjaan selesai, dengan pembayaran yang biasanya dilakukan sekitar satu minggu setelah pekerjaan. Dalam kondisi tertentu, pembayaran dapat mengalami penundaan hingga dua atau tiga minggu. Penundaan tersebut tidak terjadi karena besaran upah belum diketahui, melainkan karena waktu pembayaran tidak ditentukan secara pasti dan pelaksanaannya bergantung pada kemampuan pemilik sawah dalam menyediakan dana. Dengan demikian, persoalan utama dalam praktik tersebut bukan terletak pada ketidakjelasan jenis pekerjaan

[8] Dion, Wawancara Pribadi: Batu Kambing, 8 Mei 2026.

atau jumlah upah, tetapi pada ketidakpastian waktu pembayaran setelah pekerjaan selesai.[9]

Penundaan pembayaran tersebut berkaitan dengan kondisi ekonomi pemilik sawah. Berdasarkan keterangan Dina selaku pemilik sawah, pada awal masa pengelolaan atau penanaman sawah, pemilik sawah harus mengalokasikan modal untuk berbagai kebutuhan produksi, seperti pengolahan lahan, benih, pupuk, obat-obatan, dan kebutuhan pertanian lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan pembayaran upah terkadang menjadi tertunda sampai pemilik sawah memperoleh pemasukan atau memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, faktor ekonomi dan keterbatasan modal menjadi salah satu alasan terjadinya penundaan pembayaran upah dalam praktik masyarakat Nagari Batu Kambing.[10]

Penundaan pembayaran juga memberikan dampak terhadap buruh pembajak traktor. Berdasarkan keterangan Dion selaku buruh pembajak traktor, buruh tidak hanya menunggu penerimaan upah atas jasa yang telah diberikan, tetapi dalam pelaksanaan pekerjaan juga dapat mengeluarkan biaya operasional terlebih dahulu, seperti biaya bahan bakar solar. Ketika pembayaran upah tertunda, modal yang telah dikeluarkan tersebut belum segera kembali kepada buruh. Kondisi ini dapat memengaruhi kemampuan buruh dalam memenuhi kebutuhan ekonomi maupun mempersiapkan modal untuk pekerjaan berikutnya. Dengan demikian,

[9] Dion dan Dina, Wawancara Pribadi: Batu Kambing, 8 Mei 2026.
[10] Dina, Wawancara Pribadi: Batu Kambing, 8 Mei 2026.

dampak penundaan pembayaran tidak hanya berkaitan dengan tertundanya penerimaan pendapatan, tetapi juga dengan tertahannya modal operasional buruh.[11]

Praktik pembayaran upah tersebut juga telah menjadi kebiasaan yang dikenal dan diterima dalam hubungan kerja masyarakat setempat. Kebiasaan yang dilakukan secara berulang dalam kehidupan masyarakat dapat dikaji melalui konsep *'urf* dalam hukum Islam. *'Urf* merupakan kebiasaan yang dikenal dan berlaku dalam masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan, yang dapat dipertimbangkan dalam penetapan hukum selama memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam syariat.[12] Dalam konteks penelitian ini, kebiasaan pembayaran upah setelah pekerjaan selesai dan adanya penundaan pembayaran merupakan kebiasaan dalam bentuk perbuatan yang berkembang dalam hubungan kerja masyarakat.

Namun, keberadaan suatu kebiasaan dalam masyarakat tidak dengan sendirinya menjadikan kebiasaan tersebut dapat dijadikan dasar hukum. Suatu kebiasaan perlu diuji berdasarkan syarat-syarat *urf*, termasuk keberlakuannya dalam masyarakat dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.[13] Oleh karena itu, praktik pembayaran upah yang telah menjadi kebiasaan di Nagari Batu Kambing perlu dianalisis terlebih dahulu untuk mengetahui kedudukannya, apakah memenuhi syarat sebagai *'urf shahih* yang dapat diterima dalam hukum Islam atau termasuk *'urf fasid* yang tidak dapat dijadikan dasar hukum karena bertentangan

[11] Dion, *Wawancara Pribadi*: Batu Kambing, 8 Mei 2026.

[12] Sulfan Wandi, *"*Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh*"*, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, (Januari-Juni 2018), hlm. 183.

[13] *Ibid.,* hlm. 194.

dengan ketentuan syariah. Penelitian ini tidak menetapkan kedudukan tersebut sejak awal, tetapi menentukannya berdasarkan hasil analisis terhadap praktik yang berlangsung di masyarakat.

Dari sisi pemilik sawah, penundaan pembayaran upah tidak terlepas dari kondisi ekonomi pemilik sawah. Sebagian pemilik sawah mengaku belum memiliki dana tunai yang cukup setelah pekerjaan pengelolaan sawah selesai dilaksanakan, sehingga pembayaran upah baru dilakukan setelah memperoleh pemasukan atau setelah memiliki kemampuan finansial untuk membayarnya.[14]

Konteks sosial masyarakat Nagari Batu Kambing juga tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat Minangkabau yang mengenal falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Falsafah tersebut menggambarkan keterkaitan antara nilai adat dan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Dalam penelitian ini, ABS-SBK ditempatkan sebagai konteks sosial-budaya untuk memahami keberadaan dan penerimaan kebiasaan masyarakat dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Meskipun demikian, keberadaan suatu kebiasaan dalam masyarakat tidak secara otomatis menentukan kedudukannya menurut hukum Islam. Oleh karena itu, praktik pembayaran upah tersebut tetap perlu dianalisis berdasarkan ketentuan pembayaran dan penangguhan *ujrah* dalam fikih muamalah serta konsep *'urf*.[15]

[14] Dina, *Wawancara Pribadi*: Batu Kambing, 8 Mei 2026.

[15] Andi Ritonga, Salma, Bakhtiar, *"*Mengulas Makna Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABSSBK) dalam Masyarakat Minangkabau,*" Jurnal HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 14, No. 1, (Mei 2024), hlm. 102-103.

Berdasarkan uraian tersebut, praktik pembayaran upah buruh tani di Nagari Batu Kambing menunjukkan adanya beberapa aspek yang telah memiliki kejelasan, seperti pekerjaan dan besaran upah, tetapi terdapat persoalan pada kepastian waktu pembayaran. Di sisi lain, penundaan pembayaran terjadi dalam konteks kondisi ekonomi pemilik sawah dan telah menjadi kebiasaan dalam hubungan kerja masyarakat. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai bagaimana praktik pembayaran upah tersebut dipahami dalam ketentuan fikih muamalah dan bagaimana kedudukan kebiasaan tersebut berdasarkan konsep *'urf*.

Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengetahui sistem pembayaran upah buruh tani dalam pengelolaan sawah di Nagari Batu Kambing serta menganalisisnya berdasarkan hukum ekonomi syariah. Analisis dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pembayaran dan penangguhan *ujrah* dalam fikih muamalah serta konsep *'urf*, tanpa terlebih dahulu menetapkan bahwa praktik tersebut sah atau tidak sah, maupun termasuk *'urf shahih* atau *'urf fasid*. Dengan pendekatan tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai praktik pembayaran upah yang berlangsung dalam masyarakat dan kedudukannya dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi dengan judul **"SISTEM PEMBAYARAN UPAH DALAM PENGELOLAAN SAWAH DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH DI BATU KAMBING, KEC. IV NAGARI, KAB. AGAM, PROVINSI SUMATERA BARAT."**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pembayaran upah buruh tani dalam pengelolaan sawah di Nagari Batu Kambing, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Agam?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembayaran upah buruh tani dalam pengelolaan sawah di Nagari Batu Kambing, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Agam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Mendeskripsikan praktik pembayaran upah buruh tani dalam pengelolaan sawah di Nagari Batu Kambing, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Agam.

b. Menganalisis praktik pembayaran upah buruh tani dalam pengelolaan sawah di Nagari Batu Kambing, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Agam berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian fikih muamalah, khususnya mengenai akad *ijarah*, *ujrah*, dan pembayaran upah dalam hubungan kerja.

b. Menambah khazanah keilmuan hukum ekonomi syariah mengenai penerapan konsep *'urf* terhadap kebiasaan pembayaran upah dalam kehidupan masyarakat agraris.

c. Menjadi bahan referensi bagi akademisi, peneliti, dan mahasiswa dalam mengkaji praktik pembayaran upah buruh tani berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat Nagari Batu Kambing mengenai ketentuan hukum ekonomi syariah dalam pelaksanaan pembayaran upah buruh tani.

b. Memberikan masukan bagi pihak-pihak terkait di tingkat daerah dalam memahami persoalan pembayaran upah yang dihadapi buruh tani serta mempertimbangkan aspek perlindungan dan keadilan dalam hubungan kerja di sektor pertanian.

D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari duplikasi penelitian serta memperjelas posisi penelitian ini, penulis melakukan penelusuran terhadap sejumlah penelitian yang berkaitan dengan pembayaran upah buruh tani, *ujrah*, hukum ekonomi syariah, dan *'urf*. Penelitian terdahulu tersebut digunakan untuk melihat persamaan, perbedaan, dan ruang kajian yang belum dibahas secara khusus dalam penelitian ini.

Pertama, penelitian Muhammad Syahrul Hidayat dan Agus Eko Sujianto (2023) berjudul "Meninjau Upah Buruh Tani dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kualitatif tentang Keadilan dan Kesejahteraan" yang diterbitkan dalam Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis. Penelitian tersebut membahas upah buruh tani dari perspektif ekonomi Islam dengan fokus pada keadilan dan kesejahteraan pekerja. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada kajian

pengupahan buruh tani dalam perspektif Islam. Perbedaannya, penelitian Hidayat dan Sujianto berfokus pada keadilan dan kesejahteraan secara umum, sedangkan penelitian ini mengkaji waktu dan penundaan pembayaran upah dalam pengelolaan sawah berdasarkan ketentuan *ujrah* dan konsep *'urf*.[16]

Kedua, penelitian Ninil Aninda Darwis dan Wilda Dhuasha (2022) berjudul "Kesenjangan Upah Antar Gender di Kerinci: Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif" yang diterbitkan dalam Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Aiconomia. Penelitian tersebut membahas kesenjangan upah berdasarkan gender pada sektor pertanian di Kerinci dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas pengupahan sektor pertanian dalam perspektif hukum Islam. Perbedaannya, penelitian Darwis dan Dhuasha berfokus pada kesenjangan upah berdasarkan gender, sedangkan penelitian ini berfokus pada sistem pembayaran dan penundaan upah buruh tani di Nagari Batu Kambing.[17]

Ketiga, penelitian Moh Jalal dan Agoes Kamaroellah (2025) berjudul "Analisis Pemberian Upah Buruh Tani Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Hidup di Kecamatan Konang, Pamekasan" yang diterbitkan dalam Indonesian Journal of Islamic Economics and Business. Penelitian tersebut mengkaji pemberian upah buruh tani dan kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan hidup dalam perspektif

[16] Muhammad Syarul Hidayat dan Agus Eko Sujianto, *"*Meninjau Upah Buruh Tani dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kualitatif Tentang Keadilan dan Kesejahteraan,*" Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEKOMBIS)*, Vol. 2, No. 3, (Agustus 2023).

[17] Ninil Aninda Darwis dan Wilda Dhuasha, *"*Kesenjangan Upah Antar Gender di Kerinci: Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif,*" Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: AICONOMIA*, Vol. 1, No. 2, (Desember 2022).

Islam. Persamaannya adalah sama-sama membahas pengupahan buruh tani dalam perspektif ekonomi Islam. Perbedaannya, penelitian Jalal dan Kamaroellah menitikberatkan pada kecukupan upah untuk memenuhi kebutuhan hidup, sedangkan penelitian ini berfokus pada mekanisme, waktu, dan penundaan pembayaran upah setelah pekerjaan selesai serta menganalisisnya berdasarkan ketentuan pembayaran dan penangguhan *ujrah* dan konsep *'urf*.[18]

Keempat, penelitian Nuraini, Fithriady Ilyas, dan Rina Desiana (2020) berjudul "Analisis Sistem *Ujrah* Buruh Tani Padi di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar" yang diterbitkan dalam Jurnal Ekobis Syariah. Penelitian tersebut sama-sama membahas sistem *ujrah* buruh tani padi dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Perbedaannya terletak pada lokasi dan fokus kajian. Penelitian tersebut dilakukan di Aceh Besar dan membahas sistem *ujrah* secara umum, sedangkan penelitian ini dilakukan di Nagari Batu Kambing, Kabupaten Agam, dengan fokus pada waktu dan penundaan pembayaran serta kedudukannya berdasarkan konsep *'urf*.[19]

Kelima, penelitian Susanty, Nurhayati, dan Anggraini (2025) berjudul "Peranan *'Urf* dan Adat dalam Pembentukan Hukum Islam dan Implikasinya terhadap Ekonomi Syariah" dalam Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi. Penelitian tersebut membahas kedudukan *'urf* dan adat dalam

[18] Moh Jalal dan Agoes Kamaroellah, *"*Analisis Pemberian Upah Buruh Tani terhadap Pemenuhan Kebutuhan Hidup di Kecamatan Konang, Pamekasan,*" IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, Vol. 10, No. 2, (Desember 2025).

[19] Nuraini, Fithriady Ilyas, dan Rina Desiana, *"*Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar*)," EKOBIS SYARIAH (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah)*, Vol. 4, No. 2, (2020).

pembentukan hukum Islam serta implikasinya terhadap ekonomi syariah. Persamaannya terletak pada penggunaan konsep *'urf* sebagai dasar analisis. Perbedaannya, penelitian Susanty, Nurhayati, dan Anggraini bersifat konseptual, sedangkan penelitian ini menerapkan konsep *'urf* untuk menganalisis kebiasaan pembayaran upah buruh tani yang berkembang di Nagari Batu Kambing dan menentukan kedudukannya berdasarkan syarat-syarat *'urf*.[20]

Keenam, penelitian Ritonga, Salma, dan Bakhtiar (2024) berjudul "Mengulas Makna Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABSSBK) dalam Masyarakat Minangkabau" yang diterbitkan dalam Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani. Penelitian tersebut membahas makna dan penerapan falsafah ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Persamaannya terletak pada konteks sosial-budaya masyarakat Minangkabau. Perbedaannya, penelitian tersebut tidak secara khusus membahas pembayaran upah buruh tani maupun konsep *'urf* dalam hubungan kerja. Dalam penelitian ini, ABS-SBK ditempatkan sebagai konteks sosial-budaya, sedangkan analisis hukum bertumpu pada ketentuan pembayaran *ujrah* dalam fikih muamalah dan konsep *'urf*.[21]

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat bahwa masing-masing penelitian telah membahas aspek pengupahan buruh tani, *ujrah*, *'urf*, maupun konteks sosial masyarakat Minangkabau dari sudut pandang yang berbeda.

[20] Widya Susanty, Nurhayati, dan Tuti Anggraini, *"*Peranan 'Urf dan Adat dalam Pembentukan Hukum Islam dan Implikasinya terhadap Ekonomi Syariah,*" Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi*, Vol. 5, No. 1 (Maret 2025).

[21] Andi Ritonga, *"*Mengulas Makna Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah (ABSSBK) dalam Masyarakat Minangkabau,*" HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 14, No. 1, (2024).

Berdasarkan penelusuran penulis, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji praktik pembayaran upah buruh tani dalam pengelolaan sawah di Nagari Batu Kambing, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Agam, dengan fokus pada waktu dan penundaan pembayaran serta analisis berdasarkan ketentuan pembayaran dan penangguhan *ujrah* dan konsep *'urf*.

Dengan demikian, posisi penelitian ini terletak pada kajian mengenai mekanisme pembayaran, waktu pembayaran, faktor penundaan, dan dampaknya terhadap buruh tani di Nagari Batu Kambing yang selanjutnya dianalisis berdasarkan hukum ekonomi syariah. Konsep *'urf* digunakan untuk mengkaji kedudukan kebiasaan pembayaran yang berkembang dalam masyarakat, sedangkan ABS-SBK ditempatkan sebagai konteks sosial-budaya masyarakat Minangkabau.

E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian, maka perlu dijelaskan beberapa istilah penting yang terdapat dalam penelitian ini. Penjelasan istilah tersebut dimaksudkan agar pembahasan lebih terarah dan sesuai dengan fokus penelitian yang dikaji. Adapun istilah-istilah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Kata pertama adalah sistem. Sistem merupakan suatu kesatuan yang tersusun dari beberapa unsur yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap bagian dalam sistem memiliki fungsi masing-masing, namun tetap saling berhubungan sehingga membentuk mekanisme yang utuh. Menurut Jogiyanto, sistem adalah kumpulan elemen yang saling berinteraksi

untuk mencapai sasaran tertentu. Artinya, sistem tidak berdiri sendiri, tetapi terdiri dari komponen-komponen yang teratur dan saling mendukung.[22]

Dalam penelitian ini, sistem dimaksudkan sebagai tata cara atau mekanisme pembayaran upah yang berlaku dalam pengelolaan sawah di Batu Kambing, mulai dari kesepakatan kerja hingga pelunasan upah.

Kata kedua adalah pembayaran. Pembayaran adalah proses penyerahan sejumlah nilai berupa uang atau bentuk lain sebagai pemenuhan kewajiban dari suatu transaksi. Pembayaran terjadi ketika pihak yang memiliki kewajiban menyerahkan hak kepada pihak yang berhak menerimanya. Menurut Kasmir, pembayaran merupakan kegiatan menyerahkan sejumlah uang atas kewajiban yang timbul dari transaksi ekonomi. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun tidak tunai melalui perantara lembaga keuangan.[23]

Dalam penelitian ini, pembayaran adalah proses pemberian upah oleh pemilik sawah kepada pekerja setelah pekerjaan selesai atau setelah masa panen.

Kata ketiga adalah upah. Upah adalah imbalan yang diberikan kepada seseorang atas tenaga, waktu, atau jasa yang telah dikeluarkan dalam melakukan suatu pekerjaan. Upah merupakan hak pekerja yang wajib diberikan sesuai kesepakatan. Menurut Edwin Hadiyan dalam jurnalnya, upah merupakan kompensasi yang diberikan kepada tenaga kerja atas jasa yang telah diberikan

[22] Jogiyanto, *Sistem Teknologi Informasi*, (Yogyakarta: Andi, 2005), hlm. 2.

[23] Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 122.

dalam hubungan kerja. Upah harus memenuhi unsur keadilan dan kelayakan bagi pekerja.[24]

Dalam penelitian ini, upah adalah balas jasa yang diterima buruh tani atas pekerjaan mengolah sawah, menanam, membersihkan, hingga memanen padi.

Kata keempat adalah pengelolaan sawah. Pengelolaan sawah adalah seluruh aktivitas yang dilakukan dalam usaha pertanian padi, mulai dari pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan tanaman, sampai panen. Menurut Soekartawi, pengelolaan usaha tani adalah rangkaian kegiatan produksi pertanian yang dilakukan secara terencana agar menghasilkan hasil panen optimal.[25]

Dalam penelitian ini, pengelolaan sawah meliputi kegiatan membajak sawah, menanam padi, memberi pupuk, membersihkan gulma, serta memanen hasil sawah.

Kata kelima adalah Hukum Ekonomi Syariah. Hukum ekonomi syariah adalah seperangkat aturan Islam yang mengatur hubungan manusia dalam kegiatan ekonomi berdasarkan al-Qur'an, Hadis, *ijma'*, *qiyas*, dan *ijtihad* ulama, dengan tujuan menciptakan keadilan dan kemaslahatan. Menurut Dudang Gojali, hukum ekonomi syariah merupakan penerapan prinsip-prinsip syariat dalam aktivitas

[24] Edwin Hadiyan, *"*Sistem Pengupahan Tenaga Kerja ditinjau dari Prinsip Fiqh Muamalah dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,*" JMK: Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 6, No. 3 (September 2015), hlm. 68.

[25] Soekartawi. *Prinsip Dasar Manajemen Pemasaran Hasil Pertanian*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hlm. 15.

ekonomi agar terhindar dari *riba*, *gharar*, *zalim*, dan praktik yang merugikan salah satu pihak.[26]

Dalam penelitian ini, hukum ekonomi syariah digunakan sebagai alat analisis untuk menilai apakah sistem pembayaran upah buruh tani di Batu Kambing telah sesuai dengan prinsip akad *ijarah*, keadilan, dan kerelaan para pihak.

Berdasarkan penjelasan istilah di atas, maka yang dimaksud dengan judul **"Sistem Pembayaran Upah dalam Pengelolaan Sawah Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah di Batu Kambing, Kec. IV Nagari, Kab. Agam, Provinsi Sumatera Barat"** adalah penelitian yang mengkaji mekanisme pemberian upah kepada buruh tani dalam kegiatan pengelolaan sawah di Batu Kambing, kemudian dianalisis menggunakan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, terutama terkait kejelasan akad, keadilan upah, waktu pembayaran, serta kerelaan antara pekerja dan pemilik sawah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam praktik pembayaran upah buruh tani dalam pengelolaan sawah di Nagari Batu Kambing berdasarkan pengalaman, keterangan, dan pandangan para pihak yang terlibat.

[26] Dudang Gojali, *"*Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah,*" E Journal Of Sunan Gunung Djati Slate Islamic University,*Vol. 1, No. 2, (2019), hlm. 132.

Proses analisis dilakukan secara induktif, yaitu dengan mengumpulkan data empiris melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian mengelompokkan dan menginterpretasikannya berdasarkan fokus penelitian untuk menemukan pola dan pemaknaan terkait praktik pembayaran upah buruh tani.[27]

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum ekonomi syariah mengenai pembayaran *ujrah*, akad *ijarah*, dan konsep *'urf*, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk memahami praktik pembayaran upah buruh tani di Nagari Batu Kambing berdasarkan keterangan para pihak. Kedua pendekatan tersebut dipadukan untuk menganalisis kesesuaian praktik di lapangan dengan ketentuan hukum ekonomi syariah.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Nagari Batu Kambing, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Pemilihan lokasi didasarkan pada adanya praktik pembayaran upah buruh pembajak traktor dalam pengelolaan sawah.

3. Sumber Data

Pertama, data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan yang berkaitan dengan objek penelitian. Data tersebut meliputi mekanisme pembayaran, besaran upah, waktu

[27] Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol. 21, No. 1, (2021), hlm. 35.

pembayaran, faktor penundaan, serta dampak penundaan terhadap buruh pembajak traktor.

Informan terdiri atas pemilik sawah, buruh pembajak tractor. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan mereka terhadap objek penelitian. Keterangan pemilik sawah digunakan untuk mengetahui mekanisme dan alasan pembayaran upah, keterangan buruh untuk mengetahui pengalaman menerima upah dan dampak penundaan.

Kedua, data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan penelitian. Data tersebut meliputi al-Qur'an dan hadis mengenai pembayaran upah dan akad *ijarah*, kitab fikih muamalah, buku hukum ekonomi syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), fatwa DSN-MUI mengenai akad *ijarah*, serta jurnal dan penelitian terdahulu yang relevan dengan pembayaran upah, *ujrah*, akad *ijarah*, dan konsep *'urf*.[28] Data sekunder digunakan sebagai dasar normatif dan teoritis dalam menganalisis praktik pembayaran upah di Nagari Batu Kambing.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Karena penelitian ini

[28] *Ibid.,* hlm. 36.

tidak melakukan observasi langsung terhadap aktivitas pertanian, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.

Pertama, wawancara merupakan teknik utama dalam memperoleh data primer penelitian. Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan dalam praktik pembayaran upah buruh tani di Nagari Batu Kambing.

Wawancara dilakukan kepada pemilik sawah dan buruh pembajak traktor untuk memperoleh informasi mengenai bentuk pekerjaan, kesepakatan upah, besaran upah, waktu pembayaran, alasan terjadinya penundaan pembayaran, serta dampak penundaan terhadap buruh.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan informan yang dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap objek penelitian. Salah satu informan buruh pembajak traktor Adalah Dion, sedangkan salah satu informan pemilik sawah adalah Dina. Keterangan dari para informan tersebut digunakan bersama dengan keterangan informan lainnya untuk memperoleh gambaran mengenai praktik pembayaran upah yang berlangsung di Nagari Batu Kambing.

Kedua, dokumentasi digunakan sebagai teknik pelengkap untuk mendukung data yang diperoleh melalui wawancara. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari dokumen atau bahan tertulis yang berkaitan dengan penelitian, seperti data mengenai Nagari Batu Kambing,

dokumen yang berkaitan dengan kondisi masyarakat dan pertanian, serta literatur yang membahas pembayaran *ujrah*, akad *ijarah*, dan konsep *'urf*.

Dokumentasi dalam penelitian ini tidak digunakan sebagai pengganti wawancara, tetapi sebagai data pendukung untuk melengkapi dan memperkuat informasi yang diperoleh dari informan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengolah, mengelompokkan, dan menginterpretasikan data yang telah diperoleh untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, data yang dianalisis berupa data hasil wawancara dengan informan dan data dokumentasi yang berkaitan dengan sistem pembayaran upah buruh tani dalam pengelolaan sawah di Nagari Batu Kambing. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan data empiris yang diperoleh dari informan dengan ketentuan pembayaran *ujrah* dalam fikih muamalah dan konsep *'urf*.

Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

Tahap pertama adalah reduksi data. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, memusatkan perhatian, dan menyederhanakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul kemudian dikelompokkan berdasarkan fokus penelitian, yaitu mekanisme pembayaran upah, besaran upah, waktu pembayaran, faktor yang menyebabkan penundaan pembayaran, serta dampak penundaan pembayaran terhadap buruh pembajak

traktor. Data yang tidak berkaitan langsung dengan fokus penelitian disisihkan agar analisis tetap terarah.

Tahap kedua adalah penyajian data. Data yang telah direduksi kemudian disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif. Hasil wawancara dengan pemilik sawah dan buruh pembajak traktor disusun berdasarkan tema-tema penelitian sehingga dapat menggambarkan praktik pembayaran upah yang berlangsung di Nagari Batu Kambing. Data dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk melengkapi gambaran mengenai lokasi penelitian dan objek penelitian.

Tahap ketiga adalah analisis dan interpretasi data. Data yang telah disajikan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris. Data empiris mengenai praktik pembayaran upah dibandingkan dan dikaitkan dengan ketentuan pembayaran dan penangguhan *ujrah* dalam fikih muamalah. Analisis juga dilakukan terhadap kejelasan akad, jenis pekerjaan, besaran upah, waktu pembayaran, kondisi penundaan, serta dampak penundaan terhadap buruh pembajak traktor.

Selanjutnya, kebiasaan pembayaran upah yang berlangsung dalam masyarakat dianalisis menggunakan konsep *'urf*, khususnya mengenai syarat-syarat suatu kebiasaan dapat dipertimbangkan dalam penetapan hukum. Pada tahap ini, penelitian tidak terlebih dahulu menetapkan bahwa praktik tersebut merupakan *'urf shahih* atau *'urf fasid*. Kedudukan praktik tersebut ditentukan

berdasarkan hasil analisis terhadap keberlakuan kebiasaan, kesesuaiannya dengan ketentuan syariah, serta dampaknya terhadap para pihak.

Proses analisis dilakukan secara induktif, yaitu dengan memulai dari data empiris yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian mengelompokkan data berdasarkan tema penelitian dan menghubungkannya dengan ketentuan normatif yang relevan. Hasil pengkajian tersebut digunakan untuk memperoleh pemahaman mengenai kedudukan praktik pembayaran upah buruh tani di Nagari Batu Kambing dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Tahap keempat adalah penarikan kesimpulan, berdasarkan hasil analisis terhadap data wawancara dan dokumentasi. Kesimpulan disusun untuk menjawab dua rumusan masalah penelitian, yaitu mengenai praktik pembayaran upah buruh tani dalam pengelolaan sawah di Nagari Batu Kambing dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik tersebut. Kesimpulan ditarik setelah data empiris dan ketentuan normatif dianalisis secara sistematis sehingga menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan temuan penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai arah dan pembahasan penelitian, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian secara keseluruhan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang memberikan gambaran umum mengenai penelitian. Bab ini memuat latar belakang masalah yang menjelaskan praktik sistem pembayaran upah buruh tani dalam pengelolaan sawah di Nagari Batu Kambing serta permasalahan yang berkaitan dengan penangguhan pembayaran upah ditinjau dari hukum ekonomi syariah. Selanjutnya, bab ini membahas rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan kepustakaan dan penelitian terdahulu, penjelasan judul dan definisi operasional, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika pembahasan.

BAB II membahas konsep pembayaran *ujrah* dalam fikih muamalah sebagai landasan teori dalam penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi pengertian pembayaran *ujrah*, macam-macam *ujrah*, dasar hukum pembayaran *ujrah*, serta pembayaran dan penangguhan *ujrah* menurut fikih muamalah. Pembahasan tersebut menjadi dasar untuk memahami ketentuan syariah mengenai pembayaran upah dan penangguhannya dalam hubungan kerja antara pemilik sawah dan buruh tani.

BAB III membahas konsep *'urf* dalam fikih muamalah. Bab ini terdiri atas pembahasan mengenai pengertian *'urf*, dasar hukum *'urf*, macam-macam *'urf*, serta syarat-syarat *'urf* sebagai penetapan hukum. Pembahasan ini menjadi landasan untuk menganalisis kebiasaan masyarakat dalam sistem pembayaran upah buruh tani di Nagari Batu Kambing, khususnya untuk mengetahui kedudukan kebiasaan tersebut dalam perspektif hukum Islam.

BAB IV merupakan bagian yang memuat hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini diawali dengan monografi Nagari Batu Kambing Kecamatan IV Nagari Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat yang memberikan gambaran mengenai lokasi penelitian. Selanjutnya, dipaparkan sistem pembayaran upah buruh tani dalam pengelolaan sawah di Nagari Batu Kambing, meliputi mekanisme pembayaran, besaran upah, waktu pembayaran, faktor yang menyebabkan terjadinya penangguhan pembayaran, serta dampaknya terhadap buruh tani. Setelah itu, hasil penelitian dianalisis melalui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem pembayaran upah tersebut dengan menggunakan konsep pembayaran *ujrah* dalam fikih muamalah dan konsep *'urf* sebagai landasan analisis.

BAB V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan. Adapun saran berisi rekomendasi yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem pembayaran upah buruh tani agar dapat berjalan secara lebih baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

BAB II

Konsep Ujrah dalam Fikih Muamalah

A. Pengertian Ujrah

1. Pengertian Ujrah

Dalam bahasa Arab, upah dikenal dengan istilah *al-ujrah*. Secara etimologis, istilah *al-ujrah* atau *al-ajru* berasal dari kata yang bermakna *al-'iwadh*, yaitu pengganti atau imbalan. Dengan demikian, *al-ujrah* dapat dipahami sebagai suatu imbalan yang diberikan sebagai pengganti atas suatu pekerjaan atau perbuatan yang telah dilakukan.[29]

Al-ujrah merupakan imbalan atau upah yang menjadi hak pekerja sebagai kompensasi atas pekerjaan yang telah dilaksanakannya. Dalam perspektif Islam, pembayaran upah seharusnya diberikan setelah pekerjaan selesai dikerjakan sesuai dengan kesepakatan para pihak. Syariat juga menganjurkan agar pekerja melaksanakan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu, sedangkan pemberi kerja berkewajiban untuk segera memenuhi hak pekerja dengan membayarkan upah tanpa penundaan yang tidak beralasan.[30]

Definisi upah dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tercantum dalam Pasal 1 angka 30. Dalam ketentuan tersebut, upah dipahami sebagai hak pekerja atau buruh yang diterima dalam bentuk uang

[29] Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), hlm. 29.

[30] Ahmad Lutfi dan Efriadi, "Upah (Ujrah) dalam Perspektif Hukum Islam," *Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan*, Vol. 13, No. 2 (2023), hlm. 35.

sebagai imbalan atas pekerjaan atau jasa yang diberikan kepada pengusaha atau pemberi kerja. Besaran dan pembayaran upah ditentukan berdasarkan perjanjian kerja, kesepakatan para pihak, atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain imbalan atas pekerjaan, upah juga mencakup tunjangan yang diberikan kepada pekerja atau buruh beserta keluarganya sebagai bagian dari hubungan kerja.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2003 juga memberikan penjelasan mengenai upah. Dalam ketentuan tersebut, upah dipandang sebagai hak pekerja yang diberikan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atas pekerjaan atau jasa yang telah dilaksanakan. Pemberian upah ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan perjanjian kerja, kesepakatan, maupun ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan yang diperuntukkan bagi pekerja beserta keluarganya.[31]

Dalam akad *ijarah*, keberadaan *ujrah* menjadi salah satu unsur penting karena merupakan imbalan atas manfaat yang diperoleh dari objek akad. Oleh karena itu, besaran *ujrah* harus diketahui dan disepakati dengan jelas oleh para pihak. Ketidakjelasan mengenai jumlah upah dapat menyebabkan akad *ijarah* tidak sah karena berpotensi menimbulkan perselisihan di antara pihak yang berakad.

Selain kejelasan jumlahnya, pembayaran *ujrah* berkaitan dengan pemenuhan hak pihak yang memberikan manfaat atau jasa. Apabila manfaat

[31] Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), hlm. 51.

yang menjadi objek akad telah diberikan secara sempurna sesuai dengan kesepakatan, maka imbalan atas manfaat tersebut menjadi kewajiban pihak yang menggunakan jasa. Dengan demikian, kejelasan besaran dan pemenuhan pembayaran *ujrah* merupakan bagian penting dalam pelaksanaan akad *ijarah*.[32]

2. Tujuan Pembayaran Ujrah

Pembayaran *ujrah* dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai imbalan atas tenaga dan jasa yang diberikan pekerja, tetapi juga merupakan bentuk pemenuhan hak serta upaya menjaga kesejahteraan pekerja. Pekerja telah memberikan tenaga, waktu, dan kemampuannya untuk menyelesaikan pekerjaan yang disepakati, sehingga berhak memperoleh imbalan yang sesuai dari pihak yang mempekerjakannya.

Salah satu tujuan pembayaran *ujrah* adalah membantu memenuhi kebutuhan hidup pekerja. Dalam Islam, bekerja tidak hanya bertujuan memperoleh upah, tetapi juga menjadi sarana bagi seseorang untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Oleh karena itu, upah memiliki peranan penting dalam menunjang keberlangsungan hidup pekerja.

Selain itu, *ujrah* bertujuan mendukung kesejahteraan pekerja. Penghasilan yang diperoleh melalui pekerjaan menjadi salah satu sumber yang membantu menjaga keberlangsungan dan kelayakan kehidupan

[32] Muhammad Saleh, dkk., *Fiqih Mu'amalah* (Pidie: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023), hlm. 105-106.

pekerja. Dengan demikian, pembayaran upah memiliki hubungan erat dengan upaya menciptakan kesejahteraan bagi pekerja.[33]

Pembayaran *ujrah* juga bertujuan memenuhi hak ekonomi pekerja secara adil dan mencukupi. Setelah menyelesaikan pekerjaan yang menjadi kewajibannya, pekerja memiliki hak atas upah yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja. Oleh sebab itu, pemberian upah tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, tetapi harus memperhatikan prinsip keadilan dan kecukupan.[34]

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan pembayaran *ujrah* meliputi pemenuhan kebutuhan hidup, pemeliharaan kesejahteraan, serta pemenuhan hak ekonomi pekerja secara adil dan mencukupi. Hal ini menunjukkan bahwa *ujrah* dalam Islam tidak hanya memiliki fungsi ekonomi sebagai imbalan atas pekerjaan, tetapi juga mengandung dimensi sosial berupa perlindungan terhadap hak dan kesejahteraan pekerja. Karena itu, pembayaran *ujrah* hendaknya diberikan secara layak sesuai dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan dan tidak mengabaikan hak pekerja.

B. Dasar Hukum *Ujrah*

1. Al-Quran

 a. Surat az-Zukhruf Ayat 32

 Allah Swt. berfirman:

[33] Imam Kamaluddin, Hesti Maharani Dwi Rahayu, dan Radhiyatun Nisak, "Welfare Concept of Labor in the Perspective of Maqashid Sharia," *ICES: International Conference on Education and Sharia*, Vol. 1 (2024), hlm.402-403.

[34] *Ibid.,* hlm. 406.

هُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّاۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ

> Artinya: "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."

Ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia diciptakan dengan kemampuan, potensi, dan keterampilan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut menyebabkan manusia saling membutuhkan karena tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi secara mandiri. Allah Swt menciptakan keberagaman potensi agar manusia dapat saling membantu, bekerja sama, dan melakukan pertukaran manfaat dalam kehidupan.

Dalam kehidupan sosial, manusia terikat oleh norma yang mengatur hubungan antarsesama. Oleh karena itu, selain memiliki hak sebagai individu, manusia juga memiliki kewajiban sosial, yaitu menghormati hak orang lain serta menaati norma yang berlaku dalam masyarakat.

Menurut at-Tabari, ayat ini merupakan bantahan terhadap kaum Quraisy yang mempertanyakan kenabian Nabi Muhammad saw. karena beliau bukan berasal dari kalangan elite Mekah. Allah Swt. menegaskan bahwa pembagian nikmat, rezeki, dan kedudukan merupakan ketetapannya. Imam at-Thabari menjelaskan bahwa Allah Swt.

menjadikan sebagian manusia sebagai sarana bagi manusia lainnya dalam memperoleh manfaat dan memenuhi kebutuhan duniawi. Ibn Kathir juga menerangkan bahwa perbedaan keadaan dan kedudukan sosial merupakan bagian dari ketetapan Allah agar manusia saling membutuhkan dan bekerja sama. Dengan demikian, tafsir klasik memandang perbedaan sosial sebagai bagian dari tatanan ilahi yang menciptakan hubungan saling membutuhkan.

Sementara itu, Quraish Shihab dalam tafsir kontemporer menekankan bahwa ayat tersebut mengkritik pandangan materialistis yang menjadikan kekayaan sebagai ukuran kehormatan. Perbedaan kondisi sosial tidak dimaksudkan untuk menciptakan dominasi, melainkan mendorong terciptanya hubungan yang saling membutuhkan dan harmonis. Dengan demikian, kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh kekayaan atau kedudukan sosial, tetapi oleh kualitas moral dan ketakwaannya.[35]

b. Surat al-Qashash Ayat 26

Allah Swt. Berfirman:

قَالَتْ اِحْدٰىهُمَا يٰٓاَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖاِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَمِيْنُ

Artinya: Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil

[35] Suke Indah Khumaero, "Humans as Social Beings from the Perspective of the Qur’an (A Thematic Exegesis of Surah Al-’Alaq/96:3 and Surah Az-Zukhruf/43:32 and Their Application in Contemporary Social Reality)", *El-Muntashir: Journal of Qur’anic Studies*, Vol. 2, Iss. 1, (2026), hlm. 84-85.

> sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya."

Ayat tersebut mengisahkan Nabi Musa a.s. yang hendak dipekerjakan oleh seorang laki-laki saleh yang memiliki dua anak perempuan. Sebelumnya, Nabi Musa a.s. telah membantu kedua perempuan tersebut mengambilkan air untuk ternak mereka. M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa salah seorang perempuan tersebut meminta kepada ayahnya agar Nabi Musa a.s. dipekerjakan karena memiliki dua sifat penting, yaitu kuat dan dapat dipercaya.

Menurut Shihab, dengan mengutip Ibn Taimiyah, sifat kuat harus disesuaikan dengan bidang pekerjaan yang akan diberikan, sedangkan sifat dapat dipercaya berkaitan dengan integritas dan amanah dalam menjalankan tanggung jawab. Seseorang yang diberi amanah harus menjaga sesuatu yang dipercayakan kepadanya dan menyadari bahwa hal tersebut merupakan milik pihak yang memberikan amanah.

Suwiknyo menjadikan QS. al-Qashash ayat 26 sebagai dasar pembahasan *ijarah*. Menurutnya, ayat tersebut menunjukkan bahwa seseorang diperbolehkan mempekerjakan maupun bekerja pada orang lain. Pekerja berhak memperoleh upah atas pekerjaan yang telah diselesaikannya, sedangkan pemberi kerja berkewajiban membayarkan upah tersebut.[36]

[36] Ari Syarifudin Syalabi, "Penentuan Ujrah (Upah) dalam Islam: Pelajaran dari QS. Al-Qasas [28] Ayat 26," *JAHE: Jurnal Ayat dan Hadis Ekonomi*, Vol. 1, No. 4 (2023), hlm. 40.

c. Surat al-Qashash Ayat 27

Allah Swt. berfirman:

قَالَ اِنِّيْٓ اُرِيْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَى ابْنَتَيَّ هٰتَيْنِ عَلٰٓى اَنْ تَأْجُرَنِيْ ثَمٰنِيَ حِجَجٍۚ فَاِنْ اَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَۚ وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَۗ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَاۤءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ

> Artinya: "Dia (ayah kedua perempuan itu) berkata, 'Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun. Jika engkau menyempurnakannya sepuluh tahun, itu adalah (suatu kebaikan) darimu. Aku tidak bermaksud memberatkanmu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik."

Kata ta'jurani dalam ayat tersebut dalam beberapa terjemahan dimaknai sebagai "engkau bekerja denganku" dan dapat pula diartikan "engkau menerima upah dariku". Ayat ini menggambarkan tawaran Nabi Syu'aib kepada Nabi Musa a.s. untuk bekerja dengannya selama delapan tahun, dengan kemungkinan diperpanjang hingga sepuluh tahun.

Ungkapan *wa ma uridu an asyuqqa 'alaika* menunjukkan bahwa kesepakatan kerja tidak boleh mengandung unsur paksaan atau memberatkan pekerja. Pekerjaan dan imbalan yang disepakati harus didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak. Ayat ini juga menunjukkan kebolehan menawarkan pekerjaan kepada orang lain, bahkan pemberi kerja dapat memberikan beberapa pilihan agar pekerja dapat

menentukan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan kesanggupannya.[37]

2. Hadis

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

> Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata: telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata: telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya."[38]

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah tersebut mengandung anjuran agar hak pekerja segera ditunaikan setelah pekerjaan selesai. Al-Munawi menegaskan bahwa menunda pembayaran upah, padahal pemberi kerja memiliki kemampuan untuk membayarnya tepat waktu, merupakan perbuatan yang dilarang. Ungkapan "sebelum kering keringatnya" merupakan bentuk penegasan agar upah diberikan segera setelah pekerjaan selesai, terutama ketika pekerja telah meminta haknya, baik keringatnya masih ada maupun sudah mengering.

Dengan demikian, pembayaran upah hendaknya dilakukan tanpa penundaan setelah pekerja menyelesaikan pekerjaannya. Apabila terjadi keterlambatan, alasan yang melatarbelakanginya perlu diperhatikan. Jika

[37] *Ibid.,* hlm. 42.

[38] Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, No. 2443 (Riyadh: Dar Al-Hadarah, 2015), hlm. 370.

terdapat alasan yang dapat diterima, kewajiban pemberian upah tetap harus dipenuhi kepada pekerja.[39]

3. Ijma'

Pada masa sahabat, para ulama telah bersepakat mengenai kebolehan melaksanakan akad *ijarah*. Kesepakatan tersebut didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap berbagai jasa dan manfaat, sebagaimana kebutuhan mereka terhadap barang dalam kehidupan sehari-hari. Apabila akad jual beli dibolehkan karena adanya kebutuhan manusia terhadap barang, maka akad *ijarah* juga dibolehkan karena manusia membutuhkan manfaat dan jasa dari pihak lain.

Pada hakikatnya, akad *ijarah* memiliki kesamaan dengan akad jual beli, tetapi objek yang diperjualbelikan dalam *ijarah* berupa manfaat atau jasa, bukan barang secara langsung. Berdasarkan hal tersebut, jumhur ulama sepakat bahwa akad *ijarah* merupakan akad yang disyariatkan dan diperbolehkan dalam Islam. Kesepakatan tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat ulama yang menolak kebolehan akad *ijarah* berdasarkan *ijma'* yang telah terbentuk.[40]

C. Macam-macam Ujrah

Upah (*ujrah*) dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

[39] Asmuliadi Lubis, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Harian Penggarapan Sawah (Studi Kasus di Desa Ciawigajah Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon)", *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 12.

[40] Nurfadlila Amalina dan Muhammad Zen, "Konsep Ijarah Al-A'mal dan Relevansinya Terhadap Praktik Freelance pada Platform Syariah Kontemporer", *SIL'AH: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2, 2025, hlm. 57.

1. Upah yang Sepadan (*Ujrah al-Misli*)

 Ujrah al-misli merupakan upah yang diberikan sesuai dengan jenis, tingkat, dan nilai pekerjaan yang dilakukan. Apabila dalam suatu transaksi jasa para pihak belum menentukan besaran upah, maka upah dapat ditetapkan berdasarkan upah yang wajar dan lazim berlaku untuk pekerjaan sejenis dalam kondisi normal. Penetapan upah yang sepadan bertujuan melindungi kepentingan pemberi maupun penerima jasa serta mencegah terjadinya eksploitasi. Dengan demikian, apabila terjadi perselisihan mengenai besaran upah, *ujrah* al-misli dapat menjadi dasar untuk menentukan pembayaran secara adil.

2. Upah yang Telah Ditentukan (*Ujrah al-Musamma*)

 Ujrah al-musamma adalah upah yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak dalam akad dengan didasarkan pada kerelaan. Setelah besaran upah disepakati, *musta'jir* tidak boleh dipaksa membayar lebih dari jumlah yang telah ditentukan, demikian pula *ajir* tidak boleh dipaksa menerima upah yang lebih rendah dari kesepakatan. Upah yang telah disebutkan dan disepakati pada saat akad disebut *ajrun musamma*. Apabila besaran upah belum ditentukan atau terjadi perselisihan mengenai upah yang telah disebutkan, maka dapat digunakan *ujrah al-misli* sebagai dasar penetapan upah.[41]

[41] Lutfi, *Op. Cit*., hlm. 43-44.

D. Rukun dan Syarat-Syarat Ujrah

Agar akad *ijarah* atau *ujrah* dapat dinyatakan sah menurut syariah, terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi:

1. Rukun *Ujrah*
 a. pihak-pihak yang melakukan akad, yaitu pemberi upah dan penerima upah. Kedua pihak tersebut harus memenuhi persyaratan berupa telah baligh, berakal, serta melakukan akad atas kehendak sendiri tanpa adanya unsur paksaan.
 b. objek akad upah-mengupah. Pekerjaan yang menjadi objek akad harus merupakan pekerjaan yang dibenarkan dan diperbolehkan menurut ketentuan syariat Islam. Dengan demikian, upah diberikan atas pekerjaan atau jasa yang memiliki manfaat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
 c. akad atau ijab dan kabul. Akad upah-mengupah dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima upah. Akad tersebut hendaknya dilakukan sebelum pekerjaan dimulai, tidak dikaitkan dengan kepentingan lain yang tidak memiliki hubungan dengan pekerjaan yang diperjanjikan, serta didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak.[42]
2. Syarat-syarat *Ujrah*

[42] Fitri Fidianingsih, Firda Aulia, dan Nanda Misbahul Humam, "Analisis Hadis-Hadis Haqiqi dan Majazi dalam Menjelaskan Konsep Ujrah pada Akad Ijarah," *Sighat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 2 (2025), hlm. 15-16.

Syarat-syarat yang berkaitan dengan *ujrah* dalam akad *ijarah* dapat dibedakan menjadi beberapa ketentuan sebagai berikut:

a. Upah harus berupa harta yang bernilai dan diketahui

Upah harus berupa harta yang memiliki nilai serta diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Ketentuan mengenai kejelasan upah ini disepakati oleh para ulama. Dasarnya adalah hadis Rasulullah saw. yang menganjurkan agar seseorang yang mempekerjakan pekerja menjelaskan upah yang akan diberikan. Oleh karena itu, besaran *ujrah* harus dapat diketahui melalui penentuan maupun penjelasan yang dapat dipahami oleh pihak-pihak yang melakukan akad.

Menurut Abu Hanifah, apabila upah berupa barang yang memerlukan pengangkutan dan menimbulkan biaya, tempat pembayaran atau penyerahannya juga perlu diketahui. Sementara itu, menurut ash-Shahiban, tempat pembayaran tidak harus ditentukan secara khusus karena tempat dilangsungkannya akad dapat menjadi tempat pelunasan.

Kejelasan upah juga berkaitan dengan bentuk imbalan yang disepakati. Apabila seseorang menyewa tenaga orang lain dengan upah tertentu sekaligus mendapatkan tambahan berupa makanan, atau menyewa hewan dengan upah tertentu ditambah makanan untuk hewan tersebut, akad tersebut tidak diperbolehkan apabila makanan yang menjadi tambahan upah tidak diketahui ukurannya. Ketidakjelasan

tersebut menyebabkan keseluruhan *ujrah* menjadi tidak jelas. Namun, ulama Malikiyah membolehkan bentuk akad tersebut apabila pemberian makanan, pakaian, atau kebutuhan sejenisnya telah menjadi kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Upah tidak boleh berupa manfaat yang sejenis dengan *ma'qud 'alaih*.[43]

b. *Ujrah* tidak diperbolehkan berbentuk manfaat yang sama jenisnya dengan manfaat yang menjadi objek akad (*ma'qud 'alaih*).

Ujrah tidak boleh diberikan dalam bentuk manfaat yang sejenis dengan manfaat yang menjadi objek akad. Misalnya, manfaat tempat tinggal dibayar dengan manfaat tempat tinggal, jasa dibayar dengan jasa, jasa penunggangan dibayar dengan jasa penunggangan, atau manfaat pertanian dibayar dengan manfaat pertanian.

Menurut ulama Malikiyah, larangan tersebut berkaitan dengan prinsip *riba nasi'ah*. Hal ini disebabkan manfaat dalam akad *ijarah* diperoleh secara bertahap sesuai dengan berlangsungnya waktu, sehingga pertukaran manfaat yang sejenis dapat menyebabkan salah satu pihak menerima manfaat lebih dahulu dibandingkan pihak lainnya. Dalam pandangan ulama Syafi'iyah, kesamaan jenis manfaat semata tidak menyebabkan akad menjadi haram berdasarkan alasan *riba*. Oleh

[43] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 400-401.

karena itu, syarat tersebut tidak diberlakukan menurut pendapat mereka.[44]

[44] *Ibid.,* hlm. 404.

BAB III

Konsep ‘Urf dalam Fikih Muamalah

A. Pengertian ‘Urf

1. Pengertian *‘Urf*

Secara bahasa, *al-’urf* dapat dipahami sebagai sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dan kemudian berkembang menjadi suatu kebiasaan atau tradisi. Secara terminologis, *‘urf* merupakan kebiasaan yang berlaku di kalangan mayoritas masyarakat, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan.

Menurut ulama ushul fikih, *‘urf* adalah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dalam kehidupan masyarakat dan dilakukan secara terus-menerus, baik berupa ucapan maupun tindakan. Sementara itu, istilah adat secara bahasa mengacu pada sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang atau menjadi kebiasaan, tanpa didasarkan pada hubungan rasional tertentu.[45]

Adat kebiasaan yang dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum Islam bukanlah setiap kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Kebiasaan tersebut harus benar-benar telah dilakukan secara nyata, dinilai baik oleh masyarakat, serta tidak bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dan keadilan dalam Islam. Oleh karena itu, kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Islam tidak dapat dikategorikan sebagai *‘urf* yang dapat

[45] Darmawati H, *Ushul Fiqh*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 78.

dijadikan dasar hukum. Misalnya, tradisi meminum minuman keras dalam acara peresmian atau pesta perkawinan, serta kebiasaan mengubur kepala kerbau di tempat pembangunan gedung sebelum pembangunan dimulai, tidak termasuk *'urf* yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum Islam.[46]

B. Dasar Hukum 'Urf

1. Al-Qur'an

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ

> Artinya: Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah Swt. memerintahkan umat Islam untuk senantiasa melakukan perbuatan yang *ma'ruf*, yaitu segala sesuatu yang dipandang baik dan dapat diterima dalam kehidupan masyarakat. Istilah *ma'ruf* tidak hanya menunjukkan suatu perbuatan yang baik secara umum, tetapi juga berkaitan dengan sesuatu yang telah dikenal dan dilakukan secara berulang dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, suatu kebiasaan yang berkembang di tengah masyarakat dapat dipertimbangkan selama kebiasaan tersebut mengandung kebaikan.

Namun, kebiasaan yang berlaku di masyarakat tidak serta-merta dapat dijadikan pedoman dalam hukum Islam. Pelaksanaan *ma'ruf* tetap harus berada dalam batas-batas ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu, kebiasaan yang telah dikenal dan

[46] Wiwik Dyah Aryani, dkk., *Ushul Fiqih* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2023), hlm. 69.

dilakukan secara terus-menerus dapat diterima apabila mengandung kemaslahatan serta tidak mengarah pada perbuatan yang dilarang oleh agama.

Berdasarkan pemahaman tersebut, QS. al-A'raf ayat 199 dapat dikaitkan dengan konsep *'urf*, khususnya dalam menerima kebiasaan masyarakat yang baik sebagai salah satu pertimbangan dalam penetapan hukum. *'Urf* memberikan ruang bagi kebiasaan yang telah berkembang di masyarakat untuk dipertimbangkan selama memenuhi ketentuan syariat. Dengan demikian, ayat ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian terhadap kebiasaan masyarakat, tetapi penerimaannya tetap harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.[47]

2. Hadis

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ زِرّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ فَابْتَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيِّهِ يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

> Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar telah menceritakan kepada kami 'Ashim dari Zirr bin Hubaisy dari Abdullah bin Mas'ud berkata: Sesungguhnya Allah melihat hati para hamba, lalu Dia mendapati hati Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam sebagai sebaik-baik hati para hamba, lalu memilihnya untuk dirinya, Dia juga mengutusnya dengan risalah kemudian Dia melihat pada hati para hamba setelah hati Muhammad, maka Dia mendapati hati para sahabat sebagai sebaik-baik hati para hamba, lalu menjadikan mereka sebagai pembantu Nabinya, berperang membela

[47] Lailita Fitriani, dkk., "Eksistensi dan Kehujjahan Urf Sebagai Sumber Istimbath Hukum", *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol. 7, No. 2 (2021), hlm. 249.

> agamanya. Maka apa yang dilihat oleh kaum muslimin satu kebaikan, maka di sisi Allah adalah baik dan apa yang mereka pandang buruk, maka di sisi Allah juga buruk.[48]

Salah satu dasar yang digunakan dalam penerimaan *'urf* adalah perkataan sahabat Rasulullah saw., Abdullah bin Mas'ud, yang menyatakan bahwa sesuatu yang dipandang baik oleh kaum Muslimin juga dinilai baik di sisi Allah, sedangkan sesuatu yang dianggap buruk oleh mereka juga dinilai buruk di sisi Allah. Sebagian ulama menganggap perkataan tersebut sebagai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan menjadikannya sebagai salah satu alasan dalam menerima *'urf*. Namun, sebagian besar ulama berpendapat bahwa perkataan tersebut bukan merupakan hadis Nabi saw.

Meskipun demikian, kandungan makna dari perkataan Ibnu Mas'ud tersebut tetap diterima oleh para ulama, termasuk Imam Ahmad yang mencantumkannya dalam Musnadnya. Dari segi makna, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kebiasaan baik yang berkembang di tengah masyarakat Muslim dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat dapat dipandang sebagai sesuatu yang baik. Sebaliknya, kebiasaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan dan menimbulkan kesulitan atau kesempitan dalam kehidupan masyarakat tidak dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum. Dengan demikian, perkataan Ibnu Mas'ud menjadi salah satu landasan yang mendukung penerimaan *'urf* sebagai pertimbangan

[48] Ahmad bin Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal* (Kairo: Dar al-Hadis, 1995), Jilid 3, hlm. 505.

dalam hukum Islam, selama kebiasaan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.[49]

3. Kaidah Fikih

Imam al-Suyuthi dalam kitab al-Asybah wa al-Nazhair menjelaskan beberapa kaidah yang berkaitan dengan *al-'urf*, yaitu sebagai berikut:

a. Kaidah Pertama

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya, adat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat dapat dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan hukum.

b. Kaidah Kedua

تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ فَإِنِ اضْطَرَبَتْ فَلَا

Artinya, suatu adat dapat dipertimbangkan sebagai hukum apabila berlaku secara umum dan konsisten. Apabila kebiasaan tersebut tidak tetap atau saling bertentangan, maka tidak dapat dijadikan dasar hukum.

c. Kaidah Ketiga

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا بِلَا ضَابِطٍ لَهُ مِنْهُ وَلَا مِنَ اللُّغَةِ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

Artinya, setiap ketentuan syariat yang disampaikan secara mutlak tanpa memberikan batasan yang jelas dari syariat maupun bahasa, maka penentuannya dapat dikembalikan kepada kebiasaan (*'urf*) yang berlaku.

d. Kaidah Keempat

المعروف عرفا كالمشروط شرطا والثابت بالعرف كالثابت بالنص

[49] Bismar Siregar, Asmuni, dan Muhammad Syahnan, "The Position of Al-'Urf As Legal Argument: Kedudukan Al-'Urf Sebagai Dalil Hukum," *Al-Usrah: Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah*, Vol. 12, No. 02 (2025), hlm. 45-46.

> Artinya, sesuatu yang telah dikenal dan berlaku sebagai kebiasaan dapat diposisikan seperti syarat yang telah disepakati, sedangkan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan *'urf* dipandang seperti ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan nash.[50]

C. Macam-macam 'Urf

Menurut Amir Syarifuddin, *'urf* dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek sebagai berikut:

1. Ditinjau dari Segi Perbuatan

 a. *'Urf Qauli*

 Yaitu kebiasaan masyarakat dalam menggunakan kata atau ucapan tertentu dengan makna yang telah dipahami secara umum. Contohnya, kata waladun dalam QS. an-Nisa' [4]: 11–12 yang dalam penggunaan masyarakat Arab mencakup anak laki-laki maupun perempuan.

 b. *'Urf Fi'li*

 yaitu kebiasaan yang dilakukan dalam bentuk perbuatan. Misalnya, kebiasaan mengambil sebatang rokok milik teman tanpa mengucapkan permintaan atau pemberian tidak dianggap sebagai tindakan pencurian.[51]

[50] Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Magelang: Unimma Press & Magnum Pustaka Utama, 2019), hlm. 209.

[51] Ramli, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Nuta Media, 2021), hlm. 88.

2. Ditinjau dari Ruang Lingkup Penggunaannya

 a. *'Urf 'Am*

 Yaitu kebiasaan yang berlaku secara umum dan luas tanpa terbatas pada negara, bangsa, atau agama tertentu.

 b. 'Urf Khas

 Yaitu kebiasaan yang hanya berlaku pada kelompok masyarakat, tempat, atau waktu tertentu sehingga tidak bersifat universal. Contohnya adalah sistem garis keturunan berdasarkan pihak ibu

3. Ditinjau dari Penilaian Baik dan Buruk

 a. *'Urf Shahih*

 Yaitu kebiasaan yang dilakukan secara berulang, diterima oleh masyarakat, serta tidak bertentangan dengan ajaran agama, kesopanan, dan nilai-nilai budaya yang baik.

 b. *'Urf Fasid*

 Yaitu kebiasaan yang berlaku dan dilakukan secara luas dalam suatu masyarakat, tetapi bertentangan dengan agama, peraturan perundang-undangan, atau norma kesopanan. Contohnya adalah kebiasaan berjudi atau mengonsumsi minuman keras dalam rangka merayakan suatu peristiwa.[52]

D. Syarat-syarat 'Urf sebagai Penetapan Hukum

[52] *Ibid.,* hlm. 89.

1. Syarat-syarat *'Urf*

Karena *'urf* bukan merupakan dalil yang berdiri sendiri, tetapi penggunaannya bergantung pada ketentuan hukum syara', terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar *'urf* dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum, yaitu:

a. *'Urf* harus benar-benar menjadi kebiasaan masyarakat. Kebiasaan yang hanya dilakukan oleh sebagian orang tidak dapat disebut sebagai *'urf* apabila terdapat kelompok lain dalam masyarakat yang tidak menerapkannya. Hal tersebut menunjukkan adanya perbedaan dalam menerima kebiasaan tersebut sehingga belum dapat dijadikan sebagai hujjah.
b. *'Urf* masih berlaku ketika hukum ditetapkan. Apabila kebiasaan yang menjadi dasar hukum tersebut telah berubah atau tidak lagi berlaku, maka hukum tidak dapat didasarkan pada *'urf* yang lama.
c. Tidak terdapat kesepakatan untuk mengesampingkan *'urf*. Apabila para pihak dalam suatu akad telah sepakat untuk menggunakan ketentuan lain dan tidak memberlakukan *'urf*, maka kebiasaan tersebut tidak mengikat para pihak.
d. *'Urf* tidak boleh bertentangan dengan nash dan prinsip umum syariat. Kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan al-Qur'an,

hadis, atau prinsip dasar syariat tidak dapat digunakan sebagai dasar dalam menetapkan hukum.[53]

2. Pandangan Ulama terhadap *'Urf* sebagai Dalil Hukum Islam

Para ulama membolehkan penggunaan *'urf* terutama dalam persoalan muamalah, dengan syarat kebiasaan tersebut telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan. Sementara dalam persoalan ibadah, *'urf* tidak dapat dijadikan dasar karena ketentuan ibadah pada dasarnya bersumber dari al-Qur'an dan hadis. Penerapan *'urf* dalam hukum Islam bertujuan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat serta membantu dalam penyesuaian hukum dan penafsiran terhadap beberapa nash.

Adapun pandangan para ulama mengenai kedudukan *'urf* sebagai pertimbangan hukum dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Abu Yusuf dari kalangan ulama Hanafi dan mayoritas ulama non-Hanafi berpendapat bahwa ketentuan hukum syara' dapat mengalami perubahan mengikuti perkembangan adat kebiasaan atau *'urf* yang berlaku. Pandangan ini berkaitan dengan kaidah bahwa perubahan hukum dapat terjadi seiring dengan perubahan zaman dan tempat.
b. Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan berpendapat bahwa *'urf* yang dijadikan sebagai patokan hukum adalah kebiasaan yang telah

[53] Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012), hlm. 153-154.

berlaku pada masa ketika nash yang berkaitan dengan hukum tersebut diturunkan.

c. Abdul Wahab Khalaf berpandangan bahwa *'urf* pada dasarnya bukan merupakan dalil syara' yang berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan upaya mewujudkan maslahah mursalah.

Oleh karena itu, ketika *'urf* dijadikan salah satu pertimbangan dalam penetapan hukum, keberadaannya juga dapat digunakan dalam memahami dan menafsirkan nash. Bahkan dalam keadaan tertentu, *'urf* dapat menjadi pertimbangan untuk meninggalkan penggunaan *qiyas* apabila kebiasaan yang berlaku dinilai lebih sesuai dengan kemaslahatan. Contohnya adalah kebolehan akad salam dan istishna', meskipun secara *qiyas* transaksi tersebut pada dasarnya menghadapi persoalan karena barang belum tersedia ketika akad dilakukan.[54]

[54] Fitra Rizal, "Penerapan 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 1, No. 2, (2019), hlm. 164-165.

BAB IV

A. Monografi Nagari Batu Kambing Kecamatan IV Nagari Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat

Nagari Batu Kambing merupakan salah satu nagari yang berada di Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Nagari ini memiliki luas wilayah sekitar 30,68 km² atau sekitar 11,42 persen dari luas wilayah Kecamatan Ampek Nagari. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam, Nagari Batu Kambing memiliki jumlah penduduk 4.663 jiwa yang terdiri atas 2.360 laki-laki dan 2.303 perempuan.[55]

Kondisi geografis Nagari Batu Kambing yang didominasi oleh lahan pertanian menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu mata pencaharian masyarakat. Pemanfaatan lahan di wilayah ini sebagian besar digunakan untuk kegiatan pertanian, khususnya lahan persawahan. Selain itu, masyarakat juga mengusahakan berbagai komoditas pertanian sebagai sumber mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.[56]

Kegiatan pertanian di Nagari Batu Kambing didukung oleh penggunaan alat dan mesin pertanian, salah satunya traktor yang digunakan dalam proses pengolahan tanah sebelum penanaman padi. Penggunaan traktor membantu mempercepat proses pembajakan sawah sehingga banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kegiatan pertanian.

[55] Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam, *Kecamatan Ampek Nagari Dalam Angka 2025* (Lubuk Basung: Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam, 2025), hlm. 35.

[56] *Ibid.,* hlm. 107-109

Berdasarkan hasil wawancara dengan Siti selaku pemilik sawah di Nagari Batu Kambing, penggunaan jasa buruh pembajak traktor telah menjadi kebiasaan masyarakat dalam mengolah lahan pertanian. Menurut beliau, hampir setiap musim tanam pemilik sawah menggunakan jasa buruh pembajak traktor untuk mempercepat proses pengolahan tanah sebelum penanaman padi dimulai.[57]

Keberadaan buruh pembajak traktor menjadi salah satu unsur penting dalam kegiatan pertanian masyarakat Nagari Batu Kambing. Hubungan kerja antara pemilik sawah dan buruh pembajak traktor telah berlangsung dalam praktik pertanian masyarakat dan menjadi bagian dari aktivitas pengelolaan sawah di nagari tersebut. Kondisi inilah yang menjadi alasan dipilihnya Nagari Batu Kambing sebagai lokasi penelitian mengenai sistem pembayaran upah buruh tani dalam pengelolaan sawah.

B. Sistem Pembayaran Upah Buruh Tani dalam Pengelolaan Sawah di Nagari Batu Kambing Kecamatan IV Nagari Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat

1. Mekanisme pembayaran upah

Sebelum pekerjaan pembajakan sawah dimulai, pemilik sawah dan buruh pembajak traktor terlebih dahulu melakukan kesepakatan mengenai besaran upah yang akan diberikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, pembayaran upah kepada buruh pembajak traktor dilakukan

[57] Wati, *Wawancara Pribadi*: Batu Kambing, 12 Juni 2026.

dalam bentuk uang tunai sesuai dengan nominal yang telah disepakati pada saat akad. Selama penelitian tidak ditemukan praktik pembayaran dalam bentuk barang maupun sistem bagi hasil.

Setelah pekerjaan pembajakan selesai dilaksanakan, buruh pembajak traktor tidak langsung menerima upah. Pembayaran dilakukan ketika pemilik sawah telah memiliki dana untuk membayar upah, tanpa adanya jadwal pembayaran yang disepakati sejak awal akad. Buruh pembajak traktor bersedia melaksanakan pekerjaan setelah mengetahui besaran upah yang ditawarkan oleh pemilik sawah. Kesepakatan tersebut dicapai atas persetujuan kedua belah pihak tanpa adanya keberatan dari salah satu pihak.[58]

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Dina berikut ini:

"Sebelum pekerjaan dimulai, kami terlebih dahulu menyepakati besaran upahnya. Jadi, sejak awal sudah jelas berapa upah yang akan dibayarkan."[59]

Keterangan Dina menunjukkan bahwa nominal upah selalu disepakati sebelum traktor mulai dioperasikan sehingga masing-masing pihak telah mengetahui hak dan kewajibannya sejak awal hubungan kerja. Mekanisme tersebut juga ditemukan secara konsisten selama penelitian dan

[58] Dina, *Wawancara Pribadi*: Batu Kambing, 12 Juni 2026.
[59] Dina, *Wawancara Pribadi*: Batu Kambing, 12 Juni 2026.

telah menjadi kebiasaan dalam praktik pembajakan sawah di Nagari Batu Kambing.

Berdasarkan temuan tersebut, mekanisme pembayaran upah dalam praktik pembajakan sawah di Nagari Batu Kambing telah memberikan kejelasan mengenai jenis pekerjaan, tata cara kesepakatan, dan besaran upah. Akan tetapi, mekanisme tersebut belum memberikan kepastian mengenai waktu pembayaran karena tidak ditentukan pada saat akad berlangsung.

2. Besaran upah

Besaran upah jasa pembajakan sawah di Nagari Batu Kambing ditentukan melalui kesepakatan antara pemilik sawah dan buruh pembajak traktor sebelum pekerjaan dimulai. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, diketahui bahwa nominal upah tidak ditetapkan dalam jumlah yang sama untuk setiap pekerjaan. Besaran upah disesuaikan dengan luas lahan sawah yang akan dibajak serta kondisi tanah yang menjadi objek pekerjaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dion, besaran upah yang diterima buruh pembajak traktor berkisar antara Rp200.000 hingga lebih dari Rp500.000 untuk satu kali pekerjaan. Perbedaan nominal tersebut dipengaruhi oleh luas sawah yang dikerjakan dan tingkat kesulitan pembajakan. Sawah dengan luas yang lebih besar memerlukan waktu dan tenaga kerja yang lebih banyak sehingga upah yang diberikan juga lebih

tinggi. Selain itu, kondisi tanah turut menjadi pertimbangan dalam menentukan besaran upah. Tanah yang keras, berlumpur, atau sulit dilalui traktor membutuhkan waktu pengerjaan yang lebih lama serta penggunaan bahan bakar yang lebih banyak dibandingkan tanah yang kondisinya relatif mudah untuk dibajak.[60]

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Dion berikut ini:

"Besarnya upah tidak selalu sama. Kalau sawahnya luas atau tanahnya berat dibajak, tentu upahnya lebih besar. Biasanya berkisar dari Rp200.000 sampai lebih dari Rp500.000, tergantung kesulitannya."[61]

Keterangan Dion menunjukkan bahwa besaran upah selalu dibicarakan dan disepakati sebelum pekerjaan dimulai. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa setelah kesepakatan tercapai, nominal upah tidak mengalami perubahan hingga pekerjaan selesai dilaksanakan.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat diketahui bahwa praktik penentuan besaran upah jasa pembajakan sawah di Nagari Batu Kambing dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mempertimbangkan luas lahan dan kondisi tanah sebagai dasar penentuan nominal upah. Dengan demikian, besaran upah dalam praktik tersebut telah memiliki kejelasan sejak sebelum pekerjaan dimulai sehingga baik pemilik sawah maupun

[60] Dion, *Wawancara Pribadi*: Batu Kambing, 12 Juni 2026.
[61] Dion, *Wawancara Pribadi*: Batu Kambing, 12 Juni 2026.

buruh pembajak traktor mengetahui hak dan kewajiban masing-masing terkait jumlah upah yang telah disepakati.

3. Waktu pembayaran

Pada saat akad dilakukan, para pihak tidak menetapkan tanggal, batas waktu, maupun jadwal pembayaran upah. Pemilik sawah dan buruh pembajak traktor hanya menyepakati jenis pekerjaan serta besaran upah, sedangkan waktu pembayaran diserahkan pada kemampuan finansial pemilik sawah. Praktik di lapangan menunjukkan adanya pola pembayaran yang relatif seragam. Berdasarkan keterangan para informan, upah jasa pembajakan sawah umumnya dibayarkan sekitar satu minggu setelah pekerjaan selesai. Namun, dalam kondisi tertentu pembayaran dapat tertunda hingga dua sampai tiga minggu. Dengan tidak adanya batas waktu pembayaran yang disepakati pada saat akad, kapan upah dibayarkan sepenuhnya bergantung pada kemampuan finansial pemilik sawah. Praktik tersebut ditemukan secara konsisten berdasarkan hasil penelitian dan telah berlangsung secara berulang dalam hubungan kerja antara pemilik sawah dan buruh pembajak traktor di Nagari Batu Kambing.[62]

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Albert berikut ini:

[62] Albert, *Wawancara Pribadi*: Batu Kambing, 13 Juni 2026.

"Kalau pembayarannya, paling cepat sekitar seminggu setelah selesai bekerja. Tapi kalau pemilik sawah belum ada uang, kadang baru dibayar dua sampai tiga minggu kemudian."[63]

Keterangan Albert menunjukkan bahwa buruh pembajak traktor tidak menerima upah segera setelah pekerjaan selesai. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pembayaran baru dilakukan ketika pemilik sawah telah memiliki dana, yang umumnya berlangsung sekitar satu hingga tiga minggu setelah pekerjaan selesai.

Berdasarkan temuan penelitian, dapat diketahui bahwa waktu pembayaran upah jasa pembajakan sawah di Nagari Batu Kambing tidak ditentukan melalui tanggal, jadwal, maupun batas waktu tertentu pada saat akad dilakukan. Meskipun dalam praktiknya upah umumnya dibayarkan sekitar satu minggu setelah pekerjaan selesai dan paling lama dua hingga tiga minggu, rentang waktu tersebut bukan merupakan ketentuan yang disepakati para pihak, melainkan bergantung pada kemampuan finansial pemilik sawah. Dengan demikian, waktu pembayaran dalam praktik tersebut bersifat tidak pasti meskipun telah menjadi kebiasaan yang berlangsung dalam masyarakat.

4. Faktor penyebab penangguhan

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, penangguhan pembayaran upah buruh pembajak traktor di Nagari Batu Kambing terutama

[63] Albert, *Wawancara Pribadi*: Batu Kambing, 13 Juni 2026.

disebabkan oleh keterbatasan kemampuan finansial pemilik sawah pada awal musim tanam. Kondisi tersebut terjadi karena sebagian besar modal yang dimiliki telah habis digunakan pada siklus musim tanam sebelumnya untuk membiayai berbagai kebutuhan produksi pertanian, seperti pembelian bibit, pupuk, obat-obatan pertanian, biaya penanaman, hingga biaya panen.

Selain keterbatasan modal pada musim sebelumnya, para informan juga menjelaskan bahwa hasil panen pada musim sebelumnya tidak selalu memberikan keuntungan yang memadai untuk menjadi modal awal musim tanam berikutnya. Akibatnya, pembayaran upah sering kali harus ditangguhkan.[64]

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Firdaus berikut ini:

"Modal yang ada biasanya habis dulu untuk kebutuhan sawah. Jadi, upah buruh baru bisa saya bayarkan kalau sudah ada pemasukan atau uang dari tempat lain."[65]

Keterangan Firdaus menunjukkan bahwa penangguhan pembayaran terutama disebabkan oleh keterbatasan kemampuan finansial pemilik sawah pada awal musim tanam. Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa kondisi tersebut berkaitan dengan habisnya modal untuk kebutuhan produksi pertanian dan terbatasnya pendapatan sebelum musim panen berikutnya.

[64] Firdaus, *Wawancara Pribadi*: Batu Kambing, 12 Juni 2026.
[65] Firdaus, *Wawancara Pribadi*: Batu Kambing, 12 Juni 2026.

Selain itu, Firdaus menjelaskan bahwa hasil panen pada musim sebelumnya sering kali telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga selama masa jeda antar musim tanam. Kebutuhan tersebut meliputi biaya konsumsi keluarga, pendidikan anak, serta keperluan mendesak lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan cadangan keuangan pemilik sawah semakin berkurang sehingga dana yang tersedia pada awal musim tanam tidak mencukupi untuk membayar upah buruh pembajak traktor segera setelah pekerjaan selesai dilaksanakan.[66]

Penjelasan tersebut juga dibenarkan oleh Nurman selaku buruh pembajak traktor. Ia mengungkapkan bahwa alasan yang paling sering disampaikan oleh pemilik sawah ketika pembayaran belum dapat dilakukan adalah karena belum tersedianya dana. Meskipun pembayaran mengalami penangguhan, buruh pada umumnya memahami kondisi tersebut karena praktik serupa telah lama terjadi dalam hubungan kerja antara pemilik sawah dan buruh pembajak traktor di Nagari Batu Kambing.[67]

Berdasarkan temuan penelitian, dapat diketahui bahwa faktor utama penyebab penangguhan pembayaran upah buruh pembajak traktor di Nagari Batu Kambing adalah keterbatasan kemampuan finansial pemilik sawah pada awal musim tanam. Keterbatasan tersebut dipengaruhi oleh habisnya modal pada musim tanam sebelumnya, sifat pendapatan petani yang bergantung pada musim panen, serta berkurangnya cadangan keuangan

[66] Firdaus, *Wawancara Pribad*i: Batu Kambing, 12 Juni 2026.
[67] Nurman, *Wawancara Pribadi*: Batu Kambing, 13 Juni 2026.

akibat digunakan untuk memenuhi kebutuhan produksi dan kebutuhan rumah tangga. Kondisi tersebut ditemukan secara konsisten pada seluruh informan, sehingga dapat disimpulkan bahwa keterbatasan kemampuan finansial pemilik sawah merupakan faktor yang paling dominan dalam terjadinya penangguhan pembayaran upah buruh pembajak traktor di Nagari Batu Kambing.

5. Dampak Penangguhan Pembayaran Upah terhadap Buruh Pembajak Traktor

Penundaan pembayaran upah tidak hanya menyebabkan tertundanya penerimaan hak buruh, tetapi juga menghambat perputaran modal kerja yang dibutuhkan buruh pembajak traktor untuk melaksanakan pekerjaan berikutnya. Seluruh biaya operasional traktor, seperti pembelian bahan bakar dan perawatan, terlebih dahulu ditanggung oleh buruh pembajak traktor. Akibatnya, keterlambatan pembayaran tidak hanya menunda penerimaan imbalan atas jasa yang telah diberikan, tetapi juga memperlambat perputaran modal kerja yang diperlukan untuk menjalankan usaha pembajakan.[68]

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Rasyid berikut ini:

"Biaya solar saya keluarkan dulu dari uang sendiri. Harganya sekitar Rp6.800 per liter untuk yang bersubsidi, dan itu sudah saya hitung sebagai bagian dari ongkos pembajakan. Jadi, kalau pembayaran upah terlambat,

[68] Rasyid, *Wawancara Pribadi*: Batu Kambing, 13 Juni 2026.

bukan hanya upah kerja saya yang tertunda, tetapi modal untuk membeli solar juga belum kembali."[69]

Keterangan Rasyid menunjukkan bahwa penundaan pembayaran tidak hanya menunda penerimaan upah, tetapi juga menghambat pengembalian modal operasional yang telah dikeluarkan buruh pembajak traktor. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa kondisi tersebut turut memengaruhi kemampuan buruh dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan membiayai pekerjaan pembajakan berikutnya.

Selain berdampak terhadap modal kerja, penundaan pembayaran juga memengaruhi pemenuhan kebutuhan ekonomi buruh. Rasyid mengungkapkan bahwa dirinya pernah meminjam uang kepada tetangga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga selama menunggu pembayaran upah. Menurutnya, keterlambatan pembayaran juga menyulitkan dirinya dalam menyediakan biaya operasional, seperti pembelian bahan bakar dan perawatan traktor, untuk melaksanakan pekerjaan pembajakan berikutnya. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penundaan pembayaran berpengaruh tidak hanya terhadap penerimaan pendapatan, tetapi juga terhadap keberlangsungan aktivitas kerja buruh pembajak traktor.[70]

Dengan demikian, penundaan pembayaran upah tidak hanya berdampak terhadap kondisi ekonomi buruh pembajak traktor, tetapi juga

[69] Rasyid, *Wawancara Pribadi*: Batu Kambing, 13 Juni 2026.
[70] Rasyid, *Wawancara Pribadi*: Batu Kambing, 13 Juni 2026.

memengaruhi kelancaran pelaksanaan pekerjaan berikutnya karena keterbatasan modal operasional yang dimiliki.

Meskipun mengalami berbagai dampak akibat penundaan pembayaran, para buruh pembajak traktor tetap menerima pekerjaan dari pemilik sawah. Mereka menyatakan bahwa praktik tersebut telah berlangsung sejak lama sehingga tetap bersedia bekerja dengan harapan pembayaran akan dilakukan setelah kondisi keuangan pemilik sawah memungkinkan.[71]

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa penundaan pembayaran upah memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi buruh pembajak traktor di Nagari Batu Kambing. Dampak tersebut berupa tertundanya penerimaan hak buruh, terhambatnya pengembalian modal operasional, terganggunya pemenuhan kebutuhan rumah tangga, serta berkurangnya kemampuan buruh untuk membiayai pekerjaan pembajakan berikutnya. Meskipun demikian, para buruh tetap menerima praktik tersebut karena telah menjadi pola hubungan kerja yang berlangsung secara berulang dan diterima oleh para pihak dalam masyarakat setempat.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Pembayaran Upah Buruh Tani Di Nagari Batu Kambing Kecamatan IV Nagari Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat

[71] Rasyid, *Wawancara Pribadi*: Batu Kambing, 13 Juni 2026.

Temuan mengenai dampak ekonomi dan ketidakpastian waktu pembayaran yang dirasakan oleh buruh pada bagian sebelumnya menuntut adanya pengujian lebih lanjut. Oleh karena itu, keabsahan praktik tersebut perlu ditinjau secara mendalam menurut perspektif fikih muamalah, khususnya untuk melihat kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menjunjung tinggi keadilan dan perlindungan hak pekerja.

1. Analisis berdasarkan akad *ijarah*

Berdasarkan hasil penelitian, hubungan hukum antara pemilik sawah dan buruh pembajak traktor di Nagari Batu Kambing merupakan bentuk akad *ijarah al-a'mal*, yaitu akad pemanfaatan jasa dengan imbalan berupa upah (*ujrah*). Dalam akad tersebut, pemilik sawah berkedudukan sebagai *musta'jir* (pengguna jasa), sedangkan buruh pembajak traktor berkedudukan sebagai *ajir* (penyedia jasa). Hubungan hukum tersebut lahir dari kesepakatan yang dilakukan sebelum pekerjaan pembajakan dimulai sehingga memenuhi karakteristik dasar akad *ijarah* dalam fikih muamalah.[72]

Ditinjau dari rukun akad *ijarah*, praktik pembayaran upah buruh pembajak traktor di Nagari Batu Kambing pada dasarnya telah memenuhi unsur-unsur yang dipersyaratkan. Pertama, terdapat para pihak yang berakad (*al-'aqidan*), yaitu pemilik sawah sebagai pengguna jasa dan buruh pembajak traktor sebagai penyedia jasa. Kedua, objek akad (*ma'qud 'alaih*)

[72] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 417.

berupa jasa pembajakan sawah telah ditentukan secara jelas, baik mengenai jenis pekerjaan, lokasi pelaksanaan, maupun kewajiban yang harus dilaksanakan oleh buruh. Ketiga, *ujrah* telah disepakati sebelum pekerjaan dimulai sehingga masing-masing pihak mengetahui besaran upah yang menjadi hak dan kewajibannya. Keempat, terdapat *shighat* (*ijab* dan *qabul*) yang dilakukan secara lisan melalui kesepakatan langsung antara pemilik sawah dan buruh pembajak traktor. Dengan terpenuhinya keempat unsur tersebut, akad yang dilakukan para pihak dapat dinilai sah menurut ketentuan fikih muamalah.[73]

Selain memenuhi rukun akad, praktik tersebut juga mencerminkan adanya prinsip *taradhi* (saling rela). Kesediaan buruh untuk melaksanakan pekerjaan setelah mengetahui besaran upah, serta persetujuan pemilik sawah untuk membayar sesuai nominal yang telah disepakati, menunjukkan bahwa akad berlangsung atas dasar kehendak bebas para pihak tanpa adanya unsur paksaan. Prinsip ini merupakan salah satu landasan penting dalam akad *ijarah* karena menunjukkan adanya persetujuan yang lahir secara sukarela.[74]

Dari aspek kejelasan (*ma'lum*), penelitian menunjukkan bahwa objek pekerjaan dan besaran upah telah ditentukan secara jelas sejak awal akad sehingga memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban para

[73] *Ibid*., hlm. 387.
[74] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jilid 2, (Jakarta: Lentera Hati), hlm. 411.

pihak serta mencegah timbulnya perselisihan.[75] Hal ini dibuktikan dengan tidak ditemukannya sengketa mengenai jenis pekerjaan maupun besaran upah selama penelitian berlangsung. Akan tetapi, kejelasan tersebut belum sepenuhnya terpenuhi karena waktu pembayaran tidak disepakati secara tegas pada saat akad dilakukan. Pemilik sawah hanya menyatakan bahwa pembayaran akan dilakukan setelah memiliki dana tanpa menetapkan batas waktu tertentu sehingga masih terdapat ketidakjelasan mengenai pemenuhan kewajiban pembayaran.[76]

Dalam perspektif fikih *Syafi'iyah*, pada dasarnya akad *ijarah* menghendaki pembayaran upah dilakukan segera setelah pekerjaan atau manfaat selesai diberikan. Namun, ketentuan tersebut tidak bersifat mutlak karena para pihak diperbolehkan menangguhkan pembayaran apabila hal tersebut disyaratkan atau disepakati dalam akad. Oleh karena itu, apabila pembayaran tidak dilakukan secara langsung, waktu pembayarannya tetap harus ditentukan secara jelas agar pelaksanaan akad memenuhi prinsip kejelasan (*ma'lum*).[77] Dengan demikian, praktik yang ditemukan di Nagari Batu Kambing belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kejelasan (*ma'lum*) karena penangguhan pembayaran tidak disertai dengan penentuan waktu yang pasti.

[75] Jamaluddin, "Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam," *At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1 (2019): hlm. 24.

[76] Firdaus, *Wawancara Pribadi*: Batu Kambing, 13 Juni 2026.

[77] Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Abu Syuja', *Matan Abu Syuja' (Al-Ghayah wa At-Taqrib)* (Beirut: 'Alam Al-Kutub), diterjemahkan oleh Nor Kandir (Pustaka Syabab, 2025), hlm. 159.

Berdasarkan analisis tersebut, selain terpenuhinya rukun, syarat sah akad *ijarah* juga pada dasarnya telah dipenuhi. Para pihak merupakan orang yang cakap melakukan perbuatan hukum, jasa pembajakan sawah merupakan pekerjaan yang dibolehkan menurut syariat dan dapat dilaksanakan, serta besaran *ujrah* telah diketahui dan disepakati sejak awal akad. Dengan demikian, tidak ditemukan adanya syarat pokok akad yang menyebabkan akad *ijarah* menjadi batal.

2. Analisis pembayaran *ujrah* menurut fikih muamalah

Menurut Sayyid Sabiq, akad *ijarah* menuntut adanya kejelasan (*ma'lum*) agar hak dan kewajiban para pihak dapat diketahui secara pasti. Kejelasan tersebut mencakup objek atau manfaat yang menjadi dasar akad, jenis pekerjaan, serta hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan akad sehingga terhindar dari unsur ketidakjelasan (*jahalah*) yang dapat menimbulkan perselisihan.[78]

Berdasarkan temuan penelitian, praktik pembayaran upah buruh pembajak traktor di Nagari Batu Kambing telah memenuhi unsur kejelasan pada objek akad dan besaran *ujrah*. Jenis pekerjaan, ruang lingkup jasa, serta nominal upah telah disepakati sebelum pekerjaan dimulai sehingga tidak ditemukan perselisihan mengenai besaran pembayaran. Akan tetapi, para pihak tidak menetapkan waktu pembayaran pada saat akad berlangsung. Pemilik sawah umumnya hanya menyatakan bahwa

[78] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 5, tahkik dan takhrij Muhammad Nasiruddin al-Albani (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 261.

pembayaran akan dilakukan setelah memiliki dana tanpa menentukan batas waktu yang jelas. Akibatnya, kepastian penerimaan upah sepenuhnya bergantung pada kondisi keuangan pemilik sawah.[79]

Dalam perspektif fikih muamalah, praktik pembayaran upah yang tidak menentukan waktu pembayaran secara pasti mengandung unsur *gharar* pada aspek waktu pembayaran. Unsur *gharar* tersebut bukan terletak pada objek pekerjaan maupun besaran *ujrah* karena keduanya telah disepakati sejak awal akad. Ketidakjelasan justru terdapat pada waktu pemenuhan kewajiban pembayaran sehingga buruh tidak memperoleh kepastian mengenai kapan haknya akan diterima. Kondisi tersebut dapat menimbulkan perselisihan apabila penundaan pembayaran berlangsung tanpa batas waktu yang jelas.[80]

Namun demikian, *gharar* yang ditemukan dalam praktik ini tidak dapat dikategorikan sebagai *gharar fahisy* yang menyebabkan akad batal.[81] Hal ini karena rukun dan syarat pokok akad *ijarah*, seperti para pihak, objek akad, *shighat*, dan besaran *ujrah*, telah terpenuhi secara jelas. Ketidakjelasan hanya berkaitan dengan waktu pembayaran sehingga lebih tepat dipahami sebagai *gharar yasir*. Sebab, ketidakjelasan tersebut tidak menyentuh unsur pokok akad, melainkan hanya berkaitan dengan waktu

[79] Firdaus, *Wawancara Pribadi*: Batu Kambing, 13 Juni 2026.

[80] Muhammad Saleh, dkk., *Fiqih Mu'amalah* (Pidie: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023), hlm. 87-88.

[81] Ismail Pane, dkk., *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Pidie: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), hlm. 87.

pelaksanaan kewajiban pembayaran.[82] Oleh karena itu, akad *ijarah* yang dilakukan tetap sah, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kejelasan (*ma'lum*) sebagaimana dikehendaki dalam fikih muamalah.

Berdasarkan hasil penelitian, pembayaran umumnya dilakukan dalam rentang satu hingga tiga minggu setelah pekerjaan selesai. Akan tetapi, rentang waktu tersebut tidak pernah disepakati dalam akad sehingga hanya menjadi kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, kepastian pembayaran tidak bersumber dari kesepakatan para pihak, melainkan bergantung pada praktik yang berlaku.[83]

Selain prinsip kejelasan, praktik pembayaran *ujrah* juga perlu dinilai berdasarkan prinsip keadilan (*'adl*) dalam fikih muamalah.[84] Meskipun besaran upah telah disepakati secara adil sejak awal akad, penundaan pembayaran tanpa batas waktu yang jelas menyebabkan beban ekonomi lebih banyak ditanggung oleh buruh pembajak traktor. Buruh terlebih dahulu mengeluarkan biaya operasional, seperti pembelian bahan bakar dan penggunaan traktor, sementara penerimaan upah bergantung pada kemampuan finansial pemilik sawah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keseimbangan hak dan kewajiban para pihak belum sepenuhnya terwujud

[82] *Ibid*., hlm. 91.
[83] Albert, *Wawancara Pribadi*: Batu Kambing, 13 Juni 2026.
[84] Nurul Hidaya, Hasanuddin, dan Fakhruddin Mansyur, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Pengupahan Pekerja Musiman dalam Akad Ijarah (Studi terhadap Upah Pekerja Penanam Padi di Kelurahan Bosso, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu)", *Al-Ilmiya: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 5 (2026), hlm. 351.

karena buruh menanggung risiko yang lebih besar dibandingkan pemilik sawah.[85]

Prinsip fikih muamalah juga menekankan pentingnya pemenuhan hak pekerja secara tepat waktu. Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

> Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata: telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata: telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya."[86]

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah tersebut mengandung anjuran agar hak pekerja segera ditunaikan setelah pekerjaan selesai. Al-Munawi menegaskan bahwa menunda pembayaran upah, padahal pemberi kerja memiliki kemampuan untuk membayarnya tepat waktu, merupakan perbuatan yang dilarang. Ungkapan "sebelum kering keringatnya" merupakan bentuk penegasan agar upah diberikan segera setelah pekerjaan selesai, terutama ketika pekerja telah meminta haknya, baik keringatnya masih ada maupun sudah mengering.

Dengan demikian, pembayaran upah hendaknya dilakukan tanpa penundaan setelah pekerja menyelesaikan pekerjaannya. Apabila terjadi keterlambatan, alasan yang melatarbelakanginya perlu diperhatikan. Jika

[85] Nurman, *Wawancara Pribadi*: Batu Kambing, 13 Juni 2026.

[86] Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, No. 2443 (Riyadh: Dar Al-Hadarah, 2015), hlm. 370.

terdapat alasan yang dapat diterima, kewajiban pemberian upah tetap harus dipenuhi kepada pekerja.[87]

Dari aspek kehalalan objek transaksi, praktik ini tidak bertentangan dengan ketentuan fikih muamalah karena jasa pembajakan sawah merupakan pekerjaan yang dibolehkan, sedangkan *ujrah* diberikan sebagai imbalan atas manfaat yang sah menurut syariat.[88]

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ketidakjelasan waktu pembayaran tidak hanya menimbulkan persoalan normatif, tetapi juga berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi buruh pembajak traktor. Penundaan pembayaran menyebabkan tertundanya penerimaan penghasilan, terhambatnya pengembalian modal operasional yang telah mereka keluarkan, serta memengaruhi kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan membiayai pekerjaan pembajakan berikutnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketidakjelasan waktu pembayaran memiliki konsekuensi nyata terhadap pelaksanaan hak pekerja. Dengan demikian, ketidakjelasan waktu pembayaran tidak hanya merupakan persoalan normatif dalam penyusunan akad, tetapi juga menimbulkan implikasi ekonomi yang secara langsung memengaruhi perlindungan hak-hak buruh sebagai penerima *ujrah*.[89]

[87] Asmuliadi Lubis, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Harian Penggarapan Sawah (Studi Kasus di Desa Ciawigajah Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon)", Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 12.

[88] Farida Isnaeni, Syifaun Nada, dan Juen, "Sewa Menyewa Jasa Bajak Sawah Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Desa Pakikiran, Banjarnegara", *el-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2 (2024), hlm. 99.

[89] Rasyid, *Wawancara Pribadi*: Batu Kambing, 13 Juni 2026.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, praktik pembayaran upah buruh pembajak traktor di Nagari Batu Kambing menunjukkan adanya *gharar* pada aspek waktu pembayaran karena para pihak tidak menetapkan batas waktu pelunasan sejak akad dilakukan. Meskipun demikian, *gharar* tersebut tidak membatalkan akad *ijarah* karena tidak berkaitan dengan rukun maupun syarat pokok akad. Persoalan yang muncul terletak pada belum terpenuhinya prinsip kejelasan (*ma'lum*) dan belum optimalnya perlindungan terhadap prinsip keadilan bagi buruh sebagai penerima *ujrah*. Oleh karena itu, penetapan batas waktu pembayaran sejak awal akad menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum, melindungi hak buruh, serta mewujudkan pelaksanaan akad yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah.

3. Analisis berdasarkan konsep *'urf*

Selain ditinjau berdasarkan ketentuan akad *ijarah*, praktik pembayaran upah buruh pembajak traktor di Nagari Batu Kambing juga perlu dianalisis melalui konsep *'urf*. Hal ini karena mekanisme pembayaran yang diterapkan bukan merupakan praktik yang bersifat insidental, melainkan telah menjadi kebiasaan yang berlangsung secara turun-temurun dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, pembayaran upah umumnya dilakukan setelah pemilik sawah memiliki dana tanpa adanya penentuan waktu pembayaran pada saat akad berlangsung. Pola tersebut diterapkan secara luas dan diketahui oleh para pihak sehingga dapat

dikategorikan sebagai *'urf 'amali*, yaitu kebiasaan yang hidup dan dipraktikkan secara berulang dalam masyarakat setempat.[90]

Dalam hukum ekonomi syariah, *'urf* dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an, hadis, maupun prinsip-prinsip syariah. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih:

العادة محكمة

> Artinya: Al-'adah muhakkamah (adat atau kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum).[91]

Dengan demikian, kaidah *al-'adah muhakkamah* tidak dapat diterapkan secara mutlak terhadap praktik pembayaran upah di Nagari Batu Kambing. Kaidah tersebut hanya berlaku apabila kebiasaan yang berkembang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat dan tidak menimbulkan kemudaratan.[92] Oleh karena itu, keberadaan kebiasaan dalam masyarakat tidak secara otomatis menjadikannya dapat dijadikan dasar hukum tanpa terlebih dahulu diuji berdasarkan syarat-syarat *'urf.*

Berdasarkan temuan penelitian, praktik tersebut memenuhi unsur berlangsung secara terus-menerus (*istimrar*), diketahui dan diterima oleh masyarakat, serta diterapkan secara berulang dalam transaksi pembajakan sawah. Selain itu, penundaan pembayaran bukan dilakukan dengan maksud

[90] M. Noor Harisudin, "Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara," *AL-FIKR,* Vol. 20, No. 1 (2016): 66.

[91] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fikih*, terj. Halimuddin (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hlm. 149.

[92] Harisudin, *Op. Cit.,* hlm. 76

mengingkari kewajiban, melainkan dipengaruhi oleh keterbatasan modal pemilik sawah pada awal musim tanam. Dana yang tersedia lebih dahulu dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan produksi, sedangkan pembayaran upah dilakukan setelah kondisi keuangan memungkinkan. Dari sudut pandang sosial-ekonomi, kebiasaan tersebut merupakan bentuk penyesuaian masyarakat agraris terhadap keterbatasan modal yang mereka hadapi.[93]

Meskipun telah memenuhi beberapa syarat *'urf*, praktik tersebut belum sepenuhnya memenuhi syarat sebagai *'urf shahih*. Salah satu syarat penting suatu *'urf* adalah tidak menimbulkan kemudaratan bagi salah satu pihak. [94] Berdasarkan hasil penelitian, penundaan pembayaran upah justru menyebabkan buruh mengalami keterlambatan menerima haknya, terhambatnya pengembalian modal operasional, serta kesulitan memenuhi kebutuhan hidup dan membiayai pekerjaan berikutnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebiasaan yang berkembang masih menimbulkan beban ekonomi bagi buruh pembajak traktor sebagai pihak yang telah menyelesaikan pekerjaannya.[95]

Dalam klasifikasi fikih, kebiasaan yang tidak memenuhi syarat sebagai *'urf shahih* dapat dikategorikan sebagai *'urf fasid* apabila bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah atau menimbulkan

[93] Firdaus, *Wawancara Pribadi*: Batu Kambing, 12 Juni 2026.
[94] Khallaf, *Op. Cit.,* hlm. 148.
[95] Rasyid, *Wawancara Pribadi*: Batu Kambing, 13 Juni 2026.

kemudaratan. Namun, praktik penundaan pembayaran upah di Nagari Batu Kambing tidak dapat serta-merta digolongkan sebagai *'urf fasid* secara mutlak. Hal ini karena tujuan kebiasaan tersebut bukan untuk menghalalkan sesuatu yang dilarang syariat ataupun menghilangkan hak buruh, melainkan sebagai bentuk penyesuaian terhadap keterbatasan modal pemilik sawah. Meskipun demikian, adanya ketidakjelasan waktu pembayaran dan dampak ekonomi yang ditimbulkan menunjukkan bahwa praktik tersebut belum memenuhi kriteria *'urf shahih* secara sempurna sehingga memerlukan penyempurnaan agar selaras dengan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan syarat-syarat *'urf* yang telah dikemukakan, praktik penundaan pembayaran upah di Nagari Batu Kambing belum memenuhi kriteria *'urf shahih* karena masih menimbulkan kemudaratan bagi salah satu pihak.[96] Hal tersebut karena kebiasaan tersebut masih menimbulkan ketidakpastian dan dampak ekonomi bagi buruh, meskipun lahir dari kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat. Dengan kata lain, kebiasaan tersebut dapat dipahami sebagai realitas sosial yang hidup dalam masyarakat, tetapi belum seluruhnya memenuhi syarat sebagai kebiasaan yang ideal untuk dijadikan dasar pelaksanaan muamalah tanpa adanya penyempurnaan.

Analisis tersebut juga sejalan dengan falsafah masyarakat Minangkabau, yaitu Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah

[96] Fitri Rizal, "Penerapan 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam,* Vol. 1, No. 2 (2019): hlm.163-164.

(ABS-SBK). Falsafah ini menegaskan bahwa adat yang berlaku dalam masyarakat harus selaras dengan syariat Islam, sedangkan syariat bersumber pada al-Qur'an dan sunnah.[97] Konsekuensinya, suatu kebiasaan tidak cukup dipertahankan hanya karena telah berlangsung lama atau diterima secara luas, tetapi juga harus dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, amanah, dan perlindungan terhadap hak para pihak.

Berdasarkan analisis tersebut, praktik penundaan pembayaran upah buruh pembajak traktor di Nagari Batu Kambing merupakan *'urf 'amali* yang hidup dan diterima dalam masyarakat. Namun, keberadaannya tidak secara otomatis menjadikannya sebagai dasar hukum yang dapat dibenarkan. Ditinjau dari syarat-syarat *'urf* dalam Hukum Ekonomi Syariah serta falsafah ABS-SBK, praktik tersebut belum memenuhi kriteria *'urf shahih* secara utuh karena masih menimbulkan ketidakjelasan waktu pembayaran dan dampak ekonomi bagi buruh. Oleh karena itu, kebiasaan tersebut perlu disempurnakan melalui penetapan batas waktu pembayaran sejak awal akad agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai ABS-SBK.

4. Analisis berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Analisis berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah merupakan proses mengkaji suatu transaksi atau hubungan hukum

[97] Ibnu Amin, "Implementasi Hukum Islam dalam Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah di Minangkabau," *Ijtihad,* Vol. 38, No. 1 (2022): hlm. 22.

berdasarkan asas-asas hukum ekonomi syariah untuk menilai apakah pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak telah sesuai dengan nilai keadilan, tanggung jawab, dan kebenaran dalam kegiatan muamalah.[98]

Ditinjau dari prinsip kemaslahatan (*maslahah*), mekanisme penangguhan pembayaran memberikan kemudahan bagi pemilik sawah dalam menyesuaikan pembayaran dengan kondisi keuangan pada awal musim tanam. Akan tetapi, manfaat tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh buruh pembajak traktor. Penelitian menunjukkan bahwa penundaan pembayaran menyebabkan tertundanya penerimaan penghasilan, terhambatnya pengembalian modal operasional, serta memengaruhi kemampuan buruh dalam memenuhi kebutuhan hidup dan membiayai pekerjaan berikutnya. Dengan demikian, kemaslahatan yang diperoleh pemilik sawah belum diimbangi dengan kemaslahatan yang proporsional bagi buruh. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak, mekanisme pembayaran perlu disertai dengan kesepakatan mengenai batas waktu pelunasan upah sejak akad dilakukan sehingga hak buruh memperoleh kepastian tanpa menghilangkan kemudahan bagi pemilik sawah.[99]

Ditinjau dari prinsip keadilan (*al-'adl*), praktik pembayaran upah menunjukkan bahwa besaran *ujrah* telah ditentukan melalui kesepakatan

[98] Kholidah dkk., *Hukum Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2023), hlm. 6.

[99] Muhammad Mawardi Djalaluddin, "Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 4, No. 2 (2015): hlm. 290.

sebelum pekerjaan dimulai dan dibayarkan sesuai dengan nominal yang telah disepakati. Dari aspek tersebut, hak buruh atas jumlah upah telah terpenuhi sehingga mencerminkan adanya keadilan dalam penentuan imbalan. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, keadilan tidak hanya tercermin pada kesesuaian nominal upah, tetapi juga pada terpenuhinya hak pekerja secara tepat waktu sehingga tidak menimbulkan beban yang tidak semestinya bagi salah satu pihak.[100] Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan waktu pembayaran mengakibatkan buruh harus menanggung beban ekonomi berupa tertundanya penerimaan penghasilan, keterlambatan pengembalian modal operasional, serta terganggunya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan demikian, meskipun keadilan dalam penentuan nominal upah telah terwujud, pelaksanaannya belum sepenuhnya mencerminkan keadilan dari aspek waktu pemenuhan hak.

Ditinjau dari prinsip amanah, hasil penelitian menunjukkan bahwa para pemilik sawah tetap memenuhi kewajibannya untuk membayar upah sesuai dengan nominal yang telah disepakati. Tidak ditemukan adanya indikasi pengingkaran akad ataupun pengurangan jumlah upah yang menjadi hak buruh. Hal tersebut mencerminkan adanya iktikad baik dalam melaksanakan kewajiban. Meskipun demikian, prinsip amanah tidak hanya dimaknai sebagai kesediaan memenuhi kewajiban membayar upah, tetapi

[100] Dewi Savitri dan Madian Muhammad Muchlis, "Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam dalam Sistem Keuangan Negara," *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi & Akuntansi*, Vol. 2, No. 6 (2024): hlm. 905.

juga sebagai tanggung jawab untuk melaksanakan seluruh isi akad secara jujur, transparan, dan tepat sehingga hak pihak lain dapat dipenuhi sebagaimana yang telah disepakati.[101] Oleh karena itu, penetapan waktu pembayaran sejak awal akad merupakan salah satu bentuk implementasi prinsip amanah dalam hubungan kerja.

Berdasarkan prinsip kerelaan (*ar-ridha*), hubungan kerja antara pemilik sawah dan buruh pembajak traktor berlangsung atas dasar persetujuan bersama tanpa adanya unsur paksaan. Kedua belah pihak secara sukarela menyepakati jenis pekerjaan, besaran upah, serta pelaksanaan pekerjaan. Bahkan, para buruh tetap menerima mekanisme pembayaran yang berlaku karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Namun demikian, kerelaan para pihak tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan perlindungan terhadap hak-hak yang lahir dari akad. Persetujuan para pihak terhadap mekanisme pembayaran tidak serta-merta menunjukkan bahwa pelaksanaan akad telah memenuhi prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dalam hukum ekonomi syariah, kerelaan harus berjalan seiring dengan terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak agar tujuan akad dapat diwujudkan.[102]

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, praktik pembayaran upah buruh pembajak traktor di Nagari Batu Kambing telah memenuhi prinsip

[101] Khoirotun Nisa', Thoifatur, dan Afan, "Konsep Amanah, Ihsan, Dan Maslahah Sebagai Pilar Manajemen Sumber Daya Insani Islam," *Jurnal Penelitian Nusantara*, Vol. 1, No. 9 (Oktober 2025): hlm. 63.

[102] Najiha Azzahra dkk., "Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Mahasiswa Kreatif*, Vol. 3, no. 1 (2025): hlm. 33

kerelaan (*ar-ridha*), amanah, serta kejelasan mengenai objek pekerjaan dan besaran *ujrah*. Akan tetapi, praktik tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan (al-*'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), karena waktu pembayaran tidak ditetapkan secara jelas sejak akad dilangsungkan. Oleh karena itu, penetapan batas waktu pembayaran sejak awal akad perlu dilakukan agar pelaksanaan pembayaran *ujrah* memberikan kepastian hukum, melindungi hak dan kewajiban para pihak secara seimbang, serta lebih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai sistem pembayaran upah buruh tani dalam pengelolaan sawah ditinjau dari hukum ekonomi syariah di Nagari Batu Kambing, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem pembayaran upah buruh tani dalam pengelolaan sawah di Nagari Batu Kambing dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemilik sawah dan buruh pembajak traktor sebelum pekerjaan dimulai. Besaran upah telah disepakati berdasarkan luas lahan dan tingkat kesulitan pekerjaan, sedangkan waktu pembayaran tidak ditentukan secara pasti pada saat akad. Dalam pelaksanaannya, upah dibayarkan setelah pekerjaan selesai dan umumnya mengalami penundaan selama satu hingga beberapa minggu sesuai dengan kondisi keuangan pemilik sawah.
2. Ditinjau dari hukum ekonomi syariah, praktik pembayaran upah buruh tani di Nagari Batu Kambing belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan akad *ijarah* karena waktu pembayaran tidak ditentukan secara jelas pada saat akad berlangsung. Meskipun demikian, praktik tersebut tetap dijalankan oleh masyarakat sebagai kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-temurun atas dasar kesepakatan dan saling percaya antara pemilik sawah dan buruh pembajak traktor.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pemilik sawah, disarankan agar menentukan waktu pembayaran upah secara jelas pada saat akad dilakukan sehingga hak buruh dapat dipenuhi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.
2. Kepada buruh pembajak traktor, disarankan agar menyepakati besaran dan waktu pembayaran upah secara jelas sebelum pekerjaan dimulai sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat berlangsung dengan baik dan meminimalkan terjadinya kesalahpahaman.
3. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai sistem pembayaran upah pada sektor pertanian dengan objek, pendekatan, atau variabel yang berbeda sehingga dapat memperkaya kajian hukum ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Syuja', Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad. *Matan Abu Syuja'* (Al-Ghayah wa At-Taqrib). Diterjemahkan oleh Nor Kandir. (Beirut: 'Alam Al-Kutub; Pustaka Syabab, 2025).

Ahmad bin Hanbal. *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Jilid 3. (Kairo: Dar al-Hadis, 1995).

Amalina, Nurfadlila, dan Muhammad Zen. "*Konsep Ijarah Al-A'mal dan Relevansinya Terhadap Praktik Freelance pada Platform Syariah Kontemporer*." SIL'AH: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 2 (2025).

Aryani, Wiwik Dyah, dkk. *Ushul Fiqih*. (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2023).

Azzahra, Najiha, dkk. "*Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Perspektif Ekonomi Islam*." Jurnal Mahasiswa Kreatif, Vol. 3, No. 1 (2025).

Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam. *Kecamatan Ampek Nagari Dalam Angka 2025*. (Lubuk Basung: Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam, 2025).

Darmawati H. *Ushul Fiqh*. Edisi Pertama. (Jakarta: Kencana, 2019).

Darwis, Ninil Aninda, dan Wilda Dhuasha. "Kesenjangan Upah Antar Gender di Kerinci: Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif." Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: AICONOMIA, Vol. 1, No. 2 (2022).

Djalaluddin, Muhammad Mawardi. "*Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat*." Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Vol. 4, No. 2 (2015).

Fadli, Muhammad Rijal. "*Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*." Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, Vol 21, No. 1 (2021).

Fidianingsih, Fitri, Firda Aulia, dan Nanda Misbahul Humam. "*Analisis Hadis-Hadis Haqiqi dan Majazi dalam Menjelaskan Konsep Ujrah pada Akad Ijarah*." Sighat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 3, No. 2 (2025).

Fitriani, Lailita, dkk. "*Eksistensi dan Kehujjahan Urf Sebagai Sumber Istimbath Hukum*." Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama, Vol. 7, No. 2 (2021).

Fitriyah, Lailatul, dan A'rasy Fahrullah. "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pemberian Upah Buruh Pemelihara Sapi di Desa Tengger Kulon Kabupaten Tuban*." Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam, Vol. 5, No. 2 (2022).

Gojali, Dudang. "*Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah*." E-Journal of Sunan Gunung Djati State Islamic University, Vol. 1, No. 2 (2019).

Hadiyan, Edwin. "*Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Ditinjau dari Prinsip Fiqh Muamalah dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*." JMK: Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 6, No. 3 (2015).

Harisudin, M. Noor. "*Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara*." Al-Fikr, Vol. 20, No. 1 (2016).

Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqih Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. (Malang: UIN-Maliki Press, 2018).

Hidaya, Nurul, Hasanuddin, dan Fakhruddin Mansyur. "*Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Pengupahan Pekerja Musiman dalam Akad Ijarah (Studi terhadap Upah Pekerja Penanam Padi di Kelurahan Bosso, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu)*." Al-Ilmiya: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 1, No. 5 (2026).

Hidayat, Muhammad Syarul, dan Agus Eko Sujianto. "*Meninjau Upah Buruh Tani dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kualitatif tentang Keadilan dan Kesejahteraan*." Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEKOMBIS), Vol. 2, No. 3 (2023).

Ibnu Amin. "*Implementasi Hukum Islam dalam Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah di Minangkabau*." Ijtihad, Vol. 38, No. 1 (2022).

Ibnu Majah, Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. (Riyadh: Dar Al-Hadarah, 2015).

Isnaeni, Farida, Syifaun Nada, dan Juen. "*Sewa Menyewa Jasa Bajak Sawah Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Desa Pakikiran, Banjarnegara*." el-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 2 (2024).

Jalal, Moh, dan Agoes Kamaroellah. "*Analisis Pemberian Upah Buruh Tani terhadap Pemenuhan Kebutuhan Hidup di Kecamatan Konang, Pamekasan*." IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Business, Vol. 10, No. 2 (2025).

Jamaluddin. "*Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam*." At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah, Vol. 1, No. 1 (2019).

Jogiyanto. *Sistem Teknologi Informasi*. (Yogyakarta: Andi, 2005).

Kamaluddin, Imam, Hesti Maharani Dwi Rahayu, dan Radhiyatun Nisak. "*Welfare Concept of Labor in the Perspective of Maqashid Sharia*." ICES: International Conference on Education and Sharia, Vol. 1 (2024).

Karim, Helmi. *Fiqh Mu'amalah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 1997).

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Usul Fikih*. Diterjemahkan oleh Halimuddin. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005).

Kholidah, dkk. *Hukum Ekonomi Syariah*. (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2023).

Khumaero, Suke Indah. "*Humans as Social Beings from the Perspective of the Qur'an (A Thematic Exegesis of Surah Al-'Alaq/96:3 and Surah Az-Zukhruf/43:32 and Their Application in Contemporary Social Reality)*." El-Muntashir: Journal of Qur'anic Studies< Vol. 2, No. 1 (2026).

Lutfi, Ahmad, dan Efriadi. "*Upah (Ujrah) dalam Perspektif Hukum Islam*." Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan, Vol. 13, No. 2 (2023).

Maulidiana, Lina, dkk. *Hukum Ekonomi Syariah*. (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024).

Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. (Magelang: Unimma Press & Magnum Pustaka Utama, 2019).

Nisa', Khoirotun, Thoifatur, dan Afan. "*Konsep Amanah, Ihsan, Dan Maslahah Sebagai Pilar Manajemen Sumber Daya Insani Islam*." Jurnal Penelitian Nusantara, Vol. 1, No. 9 (2025).

Nuraini, Fithriady Ilyas, dan Rina Desiana. "*Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)*." EKOBIS SYARIAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah, Vol. 4, No. 2 (2020).

Pane, Ismail, dkk. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. (Pidie: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022).

Ramli. *Ushul Fiqh*. (Yogyakarta: Nuta Media, 2021).

Ritonga, Andi, Salma, dan Bakhtiar. "*Mengulas Makna Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABSSBK) dalam Masyarakat Minangkabau*." Jurnal HUMANI: Hukum dan Masyarakat Madani, Vol. 14, No. 1 (2024).

Rizal, Fitra. "*Penerapan 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam*." Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 1, No. 2 (2019).

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jilid 5. Tahkik dan takhrij Muhammad Nasiruddin al-Albani. (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009).

Saleh, Muhammad, dkk. *Fiqih Mu'amalah*. (Pidie: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023).

Savitri, Dewi, dan Madian Muhammad Muchlis. "*Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam dalam Sistem Keuangan Negara*." SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi & Akuntansi, Vol. 2, No. 6 (2024).

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jilid 2. (Jakarta: Lentera Hati).

Soekartawi. *Prinsip Dasar Manajemen Pemasaran Hasil Pertanian*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2002).

Suwarjin. *Ushul Fiqh*. (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012).

Syalabi, Ari Syarifudin. "*Penentuan Ujrah (Upah) dalam Islam: Pelajaran dari QS. Al-Qasas [28] Ayat 26*." JAHE: Jurnal Ayat dan Hadis Ekonomi, Vol. 1, No. 4 (2023).

Susanty, Widya, Nurhayati, dan Tuti Anggraini. "*Peranan 'Urf dan Adat dalam Pembentukan Hukum Islam dan Implikasinya terhadap Ekonomi Syariah*." Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi, Vol. 5, No. 1 (2025).

Wandi, Sulfan. "*Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh*." Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 1 (2018).

Wahbah az-Zuhaili. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Jilid 5. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri

Nama	: Nurfahrizzi Kafka
NIM	: 1222.033
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
TTL	: Sikakap/19 Juni 2004
Alamat	: Bawan Tuo Jorong Pasar Bawan, Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat
Anak dari	: Suhardi Idris (Ayah) dan Lismawati (Ibu)
Jumlah bersaudara	: Anak Ke-3 (Tiga) dari 5 bersaudara

Riwayat Pendidikan

1. Taman Kanak-Kanak (TK) Saiyo (2009-2010)
2. Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 02 Agam (2010-2016)
3. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Pondok Pesantren Iqra' (2016-2019)
4. Madrasah Aliyah (MA) Pondok Pesantren Iqra' (2019-2022)
5. Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (2022-2026)

Wawancara

1. Informan: Siti (Pemilik Sawah)

 P: Sudah berapa lama Ibu mengelola sawah di sini, dan apakah selalu menggunakan jasa buruh pembajak traktor?

 I: Sudah cukup lama, hampir setiap musim tanam saya menggunakan jasa buruh pembajak traktor untuk mempercepat pengolahan tanah sebelum menanam padi. Rasanya sudah jadi kebiasaan di sini, hampir semua pemilik sawah begitu.

 P: Kenapa memilih pakai traktor dibanding cara lama?

 I: Karena lebih cepat. Kalau dulu pakai kerbau atau cangkul, lama sekali, bisa berhari-hari. Kalau pakai traktor, sehari dua hari bisa selesai, jadi bisa segera tanam.

 P: Bagaimana Ibu biasanya mencari buruh pembajak traktor?

 I: Biasanya sudah kenal, langganan. Kalau musim tanam tiba, tinggal hubungi, nanti disepakati kapan mulai kerja dan berapa upahnya.

2. Informan: Dina (Pemilik Sawah)

 P: Bagaimana proses kesepakatan dengan buruh pembajak traktor sebelum pekerjaan dimulai?

 I: Sebelum pekerjaan dimulai, kami terlebih dahulu menyepakati besaran upahnya. Jadi, sejak awal sudah jelas berapa upah yang akan dibayarkan.

 P: Apakah waktu pembayarannya juga dibicarakan di awal, sama seperti besaran upahnya?

I: Kalau waktu pembayaran, biasanya tidak ditentukan pasti. Yang penting jenis pekerjaan dan upahnya sudah jelas dulu. Soal kapan dibayar, tergantung kondisi saya nanti.

P: Kenapa waktu pembayarannya tidak ditentukan sejak awal, Bu?

I: Karena di awal musim tanam, modal biasanya sudah habis untuk keperluan lain dulu, seperti mengolah lahan, beli benih, pupuk, obat-obatan, sampai biaya tanam. Jadi upah buruh itu menyusul, dibayar kalau sudah ada pemasukan.

3. Informan: Firdaus (Pemilik Sawah)

P: Apa yang membuat pembayaran upah buruh pembajak traktor sering tertunda, Pak?

I: Modal yang ada biasanya habis dulu untuk kebutuhan sawah. Jadi, upah buruh baru bisa saya bayarkan kalau sudah ada pemasukan atau uang dari tempat lain.

P: Selain modal untuk sawah, apa lagi yang biasanya membuat keuangan Bapak terbatas di awal musim?

I: Hasil panen musim sebelumnya juga tidak selalu cukup. Biasanya sudah terpakai untuk kebutuhan rumah tangga dulu, seperti makan sehari-hari, sekolah anak, dan keperluan mendadak lainnya. Jadi begitu masuk musim tanam baru, tabungan sudah menipis.

P: Apakah Bapak pernah mendapat keberatan dari buruh karena penundaan itu?

I: Sejauh ini tidak ada yang keberatan secara terbuka. Mereka umumnya sudah paham situasinya, karena memang sudah lama begini, bukan hanya dengan saya, dengan pemilik sawah lain juga sama.

4. Informan: Dion (Buruh Pembajak Traktor)

 P: Bagaimana biasanya kesepakatan upah dengan pemilik sawah sebelum Bapak mulai bekerja?

 I: Sebelum mulai membajak, kami bicarakan dulu berapa upahnya. Saya baru mau kerja kalau sudah tahu jelas nominalnya.

 P: Berapa kisaran upah yang biasanya Bapak terima untuk satu kali pekerjaan?

 I: Besarnya upah tidak selalu sama. Kalau sawahnya luas atau tanahnya berat dibajak, tentu upahnya lebih besar. Biasanya berkisar dari Rp200.000 sampai lebih dari Rp500.000, tergantung kesulitannya.

 P: Apa saja yang membuat tanah dianggap berat untuk dibajak?

 I: Tanah yang keras, berlumpur dalam, atau susah dilewati traktor. Itu lebih makan waktu dan lebih banyak habis solar, jadi wajar kalau upahnya juga lebih tinggi dibanding sawah yang gembur.

5. Informan: Albert (Buruh Pembajak Traktor)

 P: Setelah pekerjaan membajak selesai, berapa lama biasanya Bapak menunggu upahnya dibayarkan?

 I: Kalau pembayarannya, paling cepat sekitar seminggu setelah selesai bekerja. Tapi kalau pemilik sawah belum ada uang, kadang baru dibayar dua sampai tiga minggu kemudian.

 P: Apakah rentang waktu itu pernah dibicarakan atau disepakati di awal, sebelum kerja dimulai?

 I: Tidak pernah ditentukan pasti. Yang disepakati di awal itu upahnya berapa, bukan kapan dibayarnya. Soal waktu, ya tergantung kondisi pemilik sawah saja.

P: Apakah Bapak merasa keberatan dengan cara seperti itu?

I: Sebenarnya agak merepotkan, tapi karena memang sudah kebiasaan di sini, saya jalani saja. Yang penting akhirnya tetap dibayar.

6. Informan: Nurman (Buruh Pembajak Traktor)

 P: Kalau pembayaran belum bisa dilakukan, alasan apa yang biasanya disampaikan pemilik sawah kepada Bapak?

 I: Yang paling sering disampaikan itu karena belum ada dana. Katanya nanti kalau sudah ada pemasukan, baru dibayar.

 P: Apakah Bapak percaya begitu saja dengan alasan itu?

 I: Percaya, karena memang sudah lama begini keadaannya, bukan cuma satu dua pemilik sawah saja. Saya juga tahu kondisi di sini, awal musim memang biasanya susah uang.

 P: Apakah Bapak pernah menegur atau menagih ketika pembayaran terlalu lama?

 I: Kadang saya tanyakan juga kalau sudah lewat dari biasanya, tapi tidak sampai memaksa. Namanya juga sudah saling kenal, jadi saya masih bisa memaklumi.

7. Informan: Rasyid (Buruh Pembajak Traktor)

 P: Selama menunggu pembayaran, apakah Bapak sudah mengeluarkan biaya sendiri untuk pekerjaan itu?

 I: Biaya solar saya keluarkan dulu dari uang sendiri. Harganya sekitar Rp6.800 per liter untuk yang bersubsidi, dan itu sudah saya hitung sebagai bagian dari ongkos pembajakan. Jadi, kalau pembayaran upah terlambat, bukan hanya upah kerja saya yang tertunda, tetapi modal untuk membeli solar juga belum kembali.

P: Bagaimana Bapak mengatasi kebutuhan sehari-hari selama menunggu upah itu belum cair?

I: Kadang saya pinjam dulu ke tetangga untuk keperluan rumah tangga sambil menunggu upah dibayarkan. Itu juga jadi tambah repot sebenarnya, apalagi kalau ada pekerjaan pembajakan lagi yang butuh biaya solar juga.

P: Meskipun begitu, kenapa Bapak tetap mau menerima pekerjaan dari pemilik sawah yang sama?

I: Karena ini sudah berlangsung lama, jadi saya anggap itu bagian dari kebiasaan kerja di sini. Saya tetap kerja dengan harapan begitu keuangan pemilik sawah membaik, upah saya pasti dibayarkan.

LAMPIRAN 1.



Gambar 1. Wawancara dengan Dion sebagai buruh bajak traktor



Gambar 2. Wawancara dengan Dina sebagai pemilik sawah



Gambar 3. Wawancara dengan Albert sebagai buruh bajak traktor



Gambar 4. Wawancara dengan Rasyid sebagai buruh bajak traktor



Ganbar 5. Wawancara dengan Siti sebagai pemilik sawah



Gambar 6. Wawancara dengan Firdaus sebagai pemilik sawah



Gambar 7. Wawancara dengan Nurman sebagai buruh bajak traktor

LAMPIRAN 2

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SJECH M DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : B-00262 /Un.26.2/PP.00.9/ 02 /2026

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**
Fakultas **Syari'ah**
Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa UIN Bukittinggi an. **Nurfahrizzi kafka** NIM. **1222033** tanggal 10 Februari 2026 perihal permohonan SK Dosen Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada Dosen pembimbing.
b. Bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Dosen Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2022, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi.
4 Peraturan Menteri Agama No. 83 Tahun 2022 Tentang Statuta UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Sistem Pembayaran Upah Buruh Tani dalam Pengelolaan Sawah di Batu Kambing Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"**

Kedua : Menunjuk saudara/i :

Nama	:	**Dr. Helfi, M.Ag**
NIP	:	19751002 200604 1 015
Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina / IV.b
Bidang Keahlian Pokok	:	Tafsir
Memberi Mata Kuliah	:	Ilmu Tafsir
Untuk Tugas	:	Pembimbing Skripsi

Ketiga : Munaqasyah bisa dilaksanakan minimal 3 (tiga) bulan setelah SK Pembimbing ini diterbitkan

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 10 Februari 2026
DEKAN,

Prof. Dr. H. ISMAIL, M.Ag

Tembusan :
1. Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan

LAMPIRAN 3

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
NAGARI BATU KAMBING
KECAMATAN AMPEK NAGARI
Jl. Lubuk Basung – Koto Alam, Pasar Batu Kambing, Kode Pos 26161

Batu Kambing, 31 Juli 2026 M
16 Safar 1448 H

Nomor : 400.1.2.1/ 120 /Plyn.BK/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Surat Balasan Izin Penelitian

Yth. Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek
di
Bukittinggi

Menindaklanjuti surat masuk dari Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi Fakultas Syariah, Nomor: B-0786/ Un.26.2/PP.00.9/07/2026 Tanggal 14 Juli 2026 Perihal Mohon Izin Penelitian. Dengan ini kami memberi kesempatan melakukan penelitian kepada mahasiswa dibawah ini :

Nama	: Nurfahrizzi kafka
NIM	: 1222033
Smt./Jur.	: VIII (Delapan) / Hukum Ekonomi Syariah
Alamat	: Bawan Tuo Jorong Pasar Bawan Kec. IV Nagari, Kab. Agam,Sumbar
Judul Skripsi	: "Sistem Pembayaran Upah Dalam Pengelolaan Sawah Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah Di Batu Kambing, Kec. IV Nagari, Kab. Agam, Provinsi Sumatera Barat
Lokasi Penelitian	: Batu Kambing, Kec. IV Nagari, Kab. Agam, Provinsi Sumatera Barat
Waktu	: 14 Juli 2026 s/d selesai

Demikian surat balasan ini disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

WALINAGARI,

FADRIZAL
NIAP. 132001 0120211215 01

Dipindai dengan CamScanner